



PUTUSAN

Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Baso Dg Naba, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir. Kampung

Parang, 15 Mei 1948, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Borong Bulu, RT. 002/RW.003, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, N.I.K : 7306071505480001, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat I**;

2. Husain, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir. Ujung Pandang 01

Desember 1965, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Dg Tata 3 Lr. 1 No. 1, RT. 006 / RW.003, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, N.I.K : 7371100112650015, Selanjutnya disebut sebagai -----

----- **Penggugat II**;

3.Asra, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir. Makassar 24

September 1983, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. Mannuruki I No. 12, RT. 002/RW.003, Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, N.I.K : 7371102409830018, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memberikan kuasa kepada Husain Rahim Saijje, S.H, Paulus G.M. Andi Kulu, S.H, Rahmatullah, S.H, Khiky Sandra Saputri, S.H, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **HR & PARTNERS Law Office** beralamat di Ruko Permata Mutiara Blok A No. 26 –28 Lt. 2 Jln. Dg Tata Raya Kota Makassar, E-mail advhusain1@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga /Ham/Phi Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 16 November 2023, No: 1552/pdt/2023/KB, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

1.PT. Industri Sandang Nusantara (Persero), beralamat di Jl. Wolter

Monginsidi No. 88-K, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, Syamsuddin, S.H, M.H, Muhammad Sarif Nur, S.H, Vina Nurfarhani, S.H., M.H, Ahmad Setya Nugraha, S.H,

Halaman 1 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Sulaiman Syamsuddin Partnership **LAW FIRM** yang berkantor di Jalan A.P Pettarani, Komp. Ruko Pettarani Center Blok C No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat *e-mail*: sulaimansyamsuddin. ss @ gmail.com, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/KUA/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga /Ham/Phi Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 20 Desember 2023, No: 1746/pdt/2023/KB, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat I;**

2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Perindustrian R.I., Tempat Kedudukan Gedung Kementerian Perindustrian. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52 – 53. Jakarta Selatan 12950, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ikana Yossye Ardianingsih, SH, M.Si, Adiar Adrianto, S.H., M.AP., Basuki Daru Utomo, S.H, Adita Dwi Putri Ghaisani, S.H., Ahmad Wasli Fadillah, S.H., dan Husniyah, S.H. beralamat kantor masing-masing di Biro Hukum Kementerian Perindustrian, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52 – 53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Nomor 52/M-IND/HK/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang telah didaftarkan pada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga /Ham/Phi Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 20 Desember 2023, No: 1711/pdt/2023/KB, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat II;**

3.Yusri, Jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, Syamsuddin, S.H, M.H, Muhammad Sarif Nur, S.H, Vina Nurfarhani, S.H., M.H, Ahmad Setya Nugraha, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Sulaiman Syamsuddin Partnership **LAW FIRM** yang berkantor di Jalan A.P Pettarani, Komp. Ruko Pettarani Center Blok C No. 7, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat *e-mail*: sulaimansyamsuddin. ss @ gmail.com, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/KUA/2023 tanggal 20 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga /Ham/Phi Kelas

Halaman 2 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I A Khusus Makassar, tanggal 20 Desember 2023, No:
1712/pdt/2023/KB, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat III**;

4.Ahmad Susanto, Pekerjaan PNS dan Pengurus KONI serta Asosiasi Futsal
Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat di Jalan Daeng Tata I Blok 1
No. 12, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat IV**;

5.Daeng Sila, Usaha Rental Mobil, Alamat Kompleks Bekas Patun Makateks
Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan
Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat V**;

6.Ayu Sulistiowati, Pekerjaan Usaha Perajin dan Jual Pot Tanaman, Alamat
Kompleks Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15,
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat VI**;

7.Ahkhmed Jaiz, Pemilik Usaha Cuci Mobil Puang Carwash, Alamat Kompleks
Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang
Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat VII**.

8.Ari, Pekerjaan Usaha Tanaman Hias, Alamat Kompleks Perumahan Bekas
Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang
Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut
sebagai ----- **Tergugat VIII**;

9.Efendy, Pensiunan Karyawan Patun Makateks, Alamat Kompleks Perumahan
Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang
Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut
sebagai ----- **Tergugat IX**;

10.Baharuddin Dunya, Pensiunan Karyawan Patun Makateks, Alamat
Kompleks Perrumahan Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No.
15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota
Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat X**;

11.Ridwan, Pensiunan Karyawan Patun Makateks, Alamat Kompleks
Perumahan Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15,
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulaiman, Syamsuddin, S.H,
M.H, Muhammad Sarif Nur, S.H, Vina Nurfarhani, S.H., M.H, Ahmad
Setya Nugraha, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada
Sulaiman Syamsuddin Partnership **LAW FIRM** yang berkantor di
Jalan A.P Pettarani, Komp. Ruko Pettarani Center Blok C No. 7,

Halaman 3 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat e-mail: sulaimansyamsuddin. ss @ gmail.com, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/KUA/2023 tanggal 29 Desember 2023, yang telah didaftarkan pada pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga /Ham/Phi Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 20 Desember 2023, No: 1740/pdt/2023/KB, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XI**;

12.Ramlah Jamaluddin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kompleks Perumahan Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XII**;

13.Daniel, Pensiunan Karyawan Patun Makateks, Alamat Kompleks Perumahan Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XIII**;

14.Ali Kadir Dg Gassing, Pensiunan Karyawan Patun Makateks, Alamat Kompleks Perumahan Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XIV**;

15.Baharuddin Nur, Alamat Kompleks Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XV**;

16.Rahmatia, Alamat Kompleks Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XVI**;

17.Ririn Afriadi, Alamat Kompleks Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XVII**;

18.Dg. Ngunjung, Alamat Kompleks Bekas Patun Makateks Jalan Daeng Tata No. 15, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat XVIII**

19.Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, berkedudukan di Jln. Andi Pangeran Pettarani No. 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andrie Saputra Prins, S.H.,M.H, Putu Lingga Prabhawati, S.H, Kartini, S.H., M.Kn., Andy Eru Kurniawan Mappatombong, S.Tr, Theresia Faradila Rafael Nong, S.H, Dwita Indriarti Putri, S.H, A.Utami Chika Daryanti,

Halaman 4 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H, Miranda, S.H, Abdul Hafid S.T, Resty Haestriani Buhaerah, S.H, kesemuanya pegawai dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar berdasarkan surat perintah penanganan Kasus Pertanahan Nomor:69/ST.73.71.MP.02.01/XI/2023, yang telah ditindaklanjuti dengan surat kuasa khusus, Nomor: 266 / SKU. 73. 71. MP. 02. 01 / XI /2023 tertanggal 16 November 2023, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri / Niaga /Ham/Phi Kelas I A Khusus Makassar, tanggal 20 November 2023, No: 1563/pdt/2023/KB, Selanjutnya disebut sebagai ----- **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 November 2023 dalam Register Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Handu binti Djubuhang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan **Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI** atas nama **Handu binti Djubuhang** yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate. Dengan luas $\pm 28.000 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;
- Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks;
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
- Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;

2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris **Handu binti Djubuhang** yang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1996, sehingga harta benda peninggalannya secara hukum menjadi milik Para Penggugat, termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

Halaman 5 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Handu binti Djubuhang selaku pemegang hak milik adat tanah obyek sengketa, semasa hidupnya belum pernah mengalihkan, menjual, menyewakan dan/atau melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa a quo kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV termasuk kepada Tergugat V sampai dengan Tergugat XVIII maupun pihak lain.

4. Bahwa dahulu tanah obyek sengketa adalah tanah sawah tadah hujan yang ditanami padi namun kemudian perwakilan dari Patun Makateks / Tergugat I mendatanagi Handu binti Djubuhang sehubungan dengan rencana pembangunan Pabrik Pemintalan dan Pertenunan di atas tanah obyek sengketa dengan janji akan dibeli oleh pihak Tergugat I.

5. Bahwa berdasar kepercayaan Handu binti Djubuhang mengizinkan tanahnya untuk digunakan oleh Tergugat I namun seiring waktu berjalan semasa hidupnya Handu binti Djubuhang sudah beberapa kali mendatangi pihak Patun Makateks (Tergugat I) meminta pembayaran namun hanya dijanji-janji saja, bahkan sebelum meninggal dunia Handu binti Djubuhang sudah pernah meminta agar tanah tersebut dikembalikan.

6. Bahwa Tergugat I dan II tidak pernah mengadakan hubungan hukum dengan Handu binti Djubuhang terkait peralihan tanah obyek sengketa dan Tergugat I dan II belum pernah membayar atau membebaskan tanah obyek sengketa dari pemilik yang sebenarnya yaitu Handu binti Djubuhang, hingga akhirnya sekitar Tahun 2010 Patun Makateks yang berdiri di atas tanah obyek sengketa berhenti beroperasi.

7. Bahwa sejak Patun Makateks berhenti beroperasi Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan di atas tanah obyek sengketa namun masih menyisahkan bangunan-bangunan permanen yang sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan Pabrik Pemintalan dan Pertenunan.

8. Bahwa Tergugat III bekerja sama dengan Tergugat IV selaku Pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan kondisi tanah obyek sengketa yang sudah tidak digunakan lagi sebagai Pabrik Pemintalan dan Pertenunan tersebut, dimana Tergugat III dan IV bekerja sama membangun lapangan futsal, Café, lapak foodcourt serta kegiatan lainnya di atas tanah obyek sengketa untuk dipersewakan atau dikomersialkan dan selain itu Tergugat III juga menyewakan kavling tanah obyek sengketa kepada Tergugat V untuk usaha rental mobil, kepada Tergugat VI untuk tempat usaha pembuatan dan penjualan pot tanaman, kepada Tergugat VII

Halaman 6 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat pencucian mobil dan kepada Tergugat VIII untuk tempat usaha tanaman hias.

9. Bahwa Para Penggugat selaku yang paling berhak atas tanah obyek sengketa telah berusaha mengambil kembali dan menguasai tanah obyek sengketa namun selalu dihalang-halangi oleh Tergugat III dengan mengatasnamakan sebagai kuasa dari Tergugat I.

10. Bahwa selain upaya Para Penggugat menguasai kembali tanah obyek sengketa, Para Penggugat juga sudah pernah mencoba mensertifikatkan tanah obyek sengketa berdasarkan hak milik adat Persil 20 a S III, Nomor Kohir 67 CI yang terdaftar di Kantor Kelurahan Parang Tambung dan di Kantor Kecamatan Tamalate, namun ada informasi tanah obyek sengketa sudah lebih dahulu disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian R.I. yang sekarang dikenal MENTERI PERINDUSTRIAN R.I./Tergugat II, dimana tujuan penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut tercantum untuk keperluan Patun Makateks yang merupakan salah satu Unit Produksi milik PT. Industri Sandang Nusantara (Persero)/Tergugat I.

11. Bahwa sebelumnya Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya tidak pernah mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikat hak pakai di atasnya, nanti setelah Pabrik Patun Makateks berhenti beroperasi dan ahli warisnya ingin mengambil haknya dengan cara disertifikatkan barulah diketahui ternyata sudah ada Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian R.I. untuk keperluan Patun Makateks.

Bahwa pensertifikatan hak pakai atas nama Departemen Perindustrian R.I. yang saat ini sudah melebur kedalam Menteri Perindustrian R.I./Tergugat II, telah bertentangan norma hukum yang berlaku karena melanggar hak Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya (Para Penggugat) selaku yang paling berhak atas tanah obyek sengketa.

Bahwa Tergugat I dan II telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat dengan adanya sertifikat hak pakai yang terbit di atas tanah obyek sengketa tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau memberi ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu Handu binti Djubuhang atau ahli warisnya (Para Penggugat).

12. Bahwa karena Tergugat I sudah dibubarkan berdasarkan **Peraturan Reupblik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pembubaran**

Halaman 7 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara, dimana didalamnya sekaligus mengatur penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara termasuk likuidasi yang menyatakan dilaksanakan **paling lambat 6 (enam) tahun** terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini. Namun sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, pada Pasal 90 ayat (1), menjelaskan :

“ Dalam hal Perum bubar, maka Perum tidak dapat melakukan perbuatan hukum **kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi**”

Bahwa secara nyata (*feitlijke*) Tergugat I masih diperlukan untuk membereskan terkait bangunan-bangunan permanen milik Tergugat I yang melanggar hak Para Penggugat yang masih berdiri di atas tanah obyek sengketa berupa 2 (dua) bangunan bekas kantor, 1 (satu) bangunan bekas Pabrik Makateks, 1 (satu) bangunan aula, dan beberapa rumah-rumah dinas yang ditempati atau dikuasai Tergugat IX, X, XI, XII, XIII dan XIV. Sehingga Tergugat I perlu ditarik dalam perkara *a quo* untuk membereskan bangunan-bangunan miliknya tersebut agar tanah obyek sengketa dapat dikosongkan secara sempurna kemudian diserahkan kepada Para Penggugat.

13. Bahwa begitu pula perbuatan Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII dengan masuk menguasai, menduduki dan mengambil manfaat atas tanah obyek sengketa dengan menyalahi hak dan merugikan Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa disebabkan tanah obyek sengketa adalah hak daripada Para Penggugat dan tanah obyek sengketa sudah tidak dipakai sesuai peruntukannya sehingga patut menurut hukum jika tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat.

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan memohon kehadiran Pengadilan Cq Ketua/Majelis Hakim yang mulia menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat, untuk itu pula patut kiranya menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 dan semua surat-surat atau

Halaman 8 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akta-akta yang timbul di atas tanah sengketa yang dibuat oleh dan atas permintaan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa.

16. Bahwa alasan dilibatkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Tergugat sebagai Badan yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 di atas tanah obyek sengketa Persil 20 a S III dan Nomor Kohir 67 Cl. yang merupakan hak milik adat atas nama Handu Binti Djubuhang, agar kelak Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh apabila gugatan ini dikabulkan.

17. Bahwa Para Penggugat oleh karena itu pula beralasan menurut hukum menuntut agar tanah obyek sengketa ditinggalkan dan dikosongkan oleh Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut, selanjutnya menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong sempurna. Dan mohon kiranya kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, apabila Tergugat-Tergugat lalai dalam pelaksanaannya, secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangson*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).

18. Bahwa karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan dan/atau memindah tangankan, karena ini Para Penggugat meminta Pengadilan Negeri Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah obyek sengketa.

19. Bahwa dikarenakan Gugatan Para Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini, mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (*Uitvoerbarbijvoorad*).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum telah diuraikan diatas, maka Para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate, seluas $\pm 28.000 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi). terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Bekas Patun Makateks;
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
- Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;

Adalah hak milik alamarhumah Handu binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut mengusai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makassar.
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut di atas untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna untuk diserahkan kepada Para Penggugat.
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum membayar secara tanggung

Halaman 10 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng uang paksa (*dwangson*) setiap hari keterlambatan sebesar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*).

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya/ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas;

Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat XI hadir kuasanya yang bernama: Sulaiman, Dkk;

Tergugat II, hadir kuasanya yang bernama: Ikana Yossye Ardianingsih, SH, M.Si, Dkk.;

Turut Tergugat hadir Kuasanya yang bernama: Andrie Saputra Prins, S.H., M.H, Dkk;

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Esau Yarisetou, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 11 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat XI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN KONVENSI DAN GUGATAN REKONVENSI TERGUGAT I

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE)

1) EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE) HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA

1. Majelis Hakim yang Mulia, perlu Tergugat I sampaikan bahwa Eksepsi Kewenangan mengadili haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, di mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (2) *Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura* ("RBg") sebagai berikut:

"Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya."

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menggariskan ketentuan mengenai kewenangan absolut melalui Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili*

Halaman 12 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



antar lingkungan peradilan.

2. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).

4. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi: Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.

- Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

(catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi)

5. Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara.

Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 Ayat (1) HIR/196 Ayat (1) RBG).

3. Berdasarkan dasar hukum dan ketentuan teknis dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, telah jelas bahwa pemeriksaan terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

4. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum pokok perkara.

2) PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 13 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



5. Majelis Hakim yang Terhormat, Tergugat I menolak dengan tegas bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo*. Adapun pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
6. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mencermati uraian dalil-dalil dan pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, Majelis Hakim dapat melihat dalil pada Posita angka 11 paragraf 3, dalil Posita angka 15, dan dalil Petitum angka 3 Gugatan, dengan kutipan sebagai berikut:

Posita angka 11 paragraf 3 Gugatan:

“...Tergugat I dan II telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat dengan sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek...”

Posita angka 15 Gugatan:

“...Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah objek sengketa serta mensertifikatkan tanah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat”

Petitum angka 3 Gugatan:

“Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menggunakan, mengambil, dan mensertifikatkan tanah objek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah objek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum”

Petitum angka 4 Gugatan:

“Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 tahun 1973 yang terbit diatas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa.”

7. Bahwa apabila merujuk pada kutipan gugatan Para Penggugat

Halaman 14 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



tersebut, terlihat jelas bahwa dalil-dalil Para Penggugat berisi mengenai keberatan Para Penggugat terhadap terbitnya **"sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek"** dan tindakan **"mensertifikatkan tanah objek"** atau dengan kata lain penerbitan sertipikat tanah yang telah terbit yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1973 (**"SHP No. 1/1973"**).

8. Artinya, sebagian besar dalil dalam gugatan Para Penggugat berisi tentang keberatan atas terbitnya SHP No. 1/1973, di mana sertipikat tersebut merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU PTUN"**). Berikut merupakan kutipan pasal tersebut:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang berlaku menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

9. Oleh karenanya, tuntutan keberatan dari Para Penggugat terhadap **"sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek"** dan perbuatan **"mensertifikatkan tanah objek"** atau proses sertipikat tanah yang telah terbit atas nama Tergugat II tersebut tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan materi gugatan *a quo* telah memasuki ranah hukum tata usaha negara dan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili materi gugatan *a quo*.

10. Kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara telah ditentukan dalam Pasal 160 RBg, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 160 RBg:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan."

Halaman 15 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



11. Sehubungan dengan kompetensi absolut dalam perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan khusus yang berwenang secara absolut untuk mengadili perkara tata usaha negara. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung dalil ini sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan kotamadya Jambi semata-mata wewenang Walikota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 171 atas nama tergugat- tergugat dinyatakan tidak dapat diterima."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan, sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan."

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012, dengan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa demikian pula petitum gugatan butir No. 9 dan 10, yaitu pembatalan dan penerbitan sertifikat, oleh karena itu termasuk wewenang PTUN, maka gugatan tentang hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

Selain itu, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah terkait penerbitan sertipikat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat di mana menurut Para Penggugat penebitan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Halaman 16 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



(“SEMA No. 10/2020”), sebagai berikut:

Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf (a):

“Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN).”

12. Sejalan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 juga menyatakan bahwa:

“bila yang digugat adalah badan atau pejabat TUN dan yang menjadi obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri.”

13. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Kompetensi Absolut (*absolute competentie*) tersebut di atas yang didukung dengan dasar hukum dan kutipan pertimbangan hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

14. Dengan demikian, Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

B. PARA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1) KUASA HUKUM PARA PENGUGAT TIDAK CAKAP DALAM MEWAKILI PARA PENGUGAT

12. Majelis Hakim yang Mulia, perlu diketahui bahwa dari keseluruhan Kuasa Hukum Para Penggugat yang berjumlah 3 (tiga), salah satu dari kuasa hukum tersebut adalah Ashar Hasanuddin, S.H., di mana dalam gugatan disebutkan bahwa **Ashar Hasanuddin, S.H., merupakan seorang Advokat Magang.**

13. Dalam perspektif Hukum Acara Perdata, telah jelas bahwa

Halaman 17 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Advokat Magang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Advokat

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2023 tentang Advokat dan oleh karenanya Ashar Hasanuddin, S.H., bukanlah seseorang yang berwenang untuk membuat dan/atau menandatangani surat kuasa khusus maupun gugatan untuk mewakili Para Penggugat.

14. Bahwa di sisi lain, pada halaman 1 gugatan *a quo*, **Kuasa Hukum Para Penggugat menyebutkan ketiganya adalah Advokat dan Konsultan Hukum** pada HR & Partners Law Office merupakan suatu pertentangan status dan ketidakjelasan identitas dalam menyusun gugatan *a quo*.

15. Bahwa dengan hal tersebut, membuktikan bahwa Para Penggugat ceroboh dalam mentaati ketentuan hukum acara maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*, oleh karenanya layak dan patut apabila Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veklaard*).

2) PARA PENGGUGAT BUKANLAH MERUPAKAN PIHAK YANG MEMILIKI KEPENTINGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

16. Para Penggugat dalam Petitum angka 2 gugatan menyatakan bahwa objek perkara *a quo* adalah milik Almarhumah Handu binti Djubuhang. Adapun kutipannya adalah sebagai berikut:

"Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik adat berdasarkan Persil..."

Adalah hak milik almarhumah Handu binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat"

17. Bahwa Para Penggugat yakni Baso Dg Naba, Husain dan Asra dalam kaitannya dengan perkara *a quo* menyatakan kepentingannya sebagai ahli waris dari Almh. Handu binti Djubuhang sebagaimana angka 2 Posita gugatan halaman 4 sebagai berikut:

"Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Handu binti Djubuhang yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1996, sehingga harta benda peninggalannya secara hukum menjadi milik Para Penggugat, termasuk tanah obyek sengketa dalam

Halaman 18 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



perkara a quo."

18. Bahwa apabila Majelis Hakim yang Terhormat mencermati gugatan Para Penggugat, tidak diberikan gambaran secara jelas mengenai dasar hubungan hukum antara Para Penggugat dengan pihak yang diklaim memiliki hak atas objek perkara *a quo* (dalam hal ini Almh. Handu binti Djubuhang) layaknya ahli waris dan pewaris maupun dokumen-dokumen yang mendukung klaim Para Penggugat tersebut.

19. Berdasarkan hal tersebut, sekalipun klaim yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya bahwa Almh. Handu binti Djubuhang adalah pemilik sah atas objek perkara *a quo* adalah benar adanya (*Quad Non*), maka Para Penggugat sejatinya tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dikarenakan tidak adanya bukti minimum yang cukup antara Para Penggugat selaku ahli waris dan oleh karenanya telah jelas bahwa *legal standing* Para Penggugat sangatlah tidak jelas.

20. Dengan demikian, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo* dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

**C. GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM
DIKARENAKAN TERHADAP ALASAN YANG SAMA TELAH
DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN DAN TELAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP**

21. Perlu diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah pengulangan atas gugatan yang sebelumnya telah diajukan oleh Para Penggugat khususnya objek gugatan yang digunakan adalah lahan Patun Makateks sebagaimana SHP No. 1/1973.

22. Adapun hal tersebut didasari oleh fakta bahwa sebelumnya telah ada gugatan yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap dengan pihak dan objek perkara yang sama, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 11 April 2023 antara Husain dkk. melawan Menteri Perindustrian R.I. dkk. ("**Putusan No. 315/2022**"), dimana gugatan diajukan oleh pihak yang sama yaitu Husain (*in*

Halaman 19 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



casu Penggugat I) dan objek yang disengketakan juga sama yaitu SHP No. 1/1973 dengan materi pokok perkara yang sama.

23. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan No. 315/2022 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- 1.** Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi absolut tersebut:
- 2.** Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 315/Pdt.g/2022/PN MKS;
- 3.** Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

24. Bahwa atas Putusan No. 315/2022 tersebut, seharusnya Para Penggugat patuh dan tunduk pada isi putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk mengadili perkara dengan objek perkara a quo, namun disayangkan Para Penggugat seakan-akan tidak mengetahui bahwa wajib untuk mengikuti perintah Putusan No. 315/2022 dan justru mengajukan gugatan perkara a quo dengan pihak serta materi pokok gugatan yang sama.

25. Sehubungan dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili secara absolut, ahli hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata*" halaman 511 pada pokoknya telah menjelaskan bahwa:

"Dalam hal putusan menyatakan Majelis Hakim secara absolut tidak berwenang mengadili, tetapi yang berwenang adalah lingkungan peradilan lain, maka dalam putusan itu melekat ne bis in idem terhadap lingkungan peradilan yang bersangkutan"

26. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. tentang *Ne bis In Idem*, diatur sebagai berikut:

"Menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPerd Majelis dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek

Halaman 20 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.”

27. Berdasarkan praktik di pengadilan, kriteria mengenai gugatan *Nebis In Idem* telah digariskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976**, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 497 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976**, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, maka gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima.”

28. Dengan demikian, telah jelas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo Nebis in Idem* dan sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Veklaard*).

D. GUGATAN DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TERHADAP PIHAK YANG KELIRU SEHINGGA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL GUGATAN (*ERROR IN PERSONA*)

1) PARA PENGGUGAT TELAH KELIRU DALAM MENENTUKAN PIHAK YANG DIGUGAT (*GEMIS AANHOEDA NIGHEID*)

29. Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan terhadap PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam Likuidasi) sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo* dikarenakan saat ini Tergugat I sedang berada dalam proses likuidasi atau pembubaran berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (**PP No. 14/2023**).

30. Adapun Para Penggugat pada dasarnya telah mengetahui pula keadaan Tergugat I tersebut sebagaimana termuat pada dalil Posita angka 12 gugatan, sebagai berikut:

“Bahwa karena Tergugat I sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Reupblik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang

Halaman 21 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara..."

31. Sehubungan dengan pembubaran Tergugat I tersebut, PP No. 14/2023 telah ditindaklanjuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara ("**Menteri BUMN**") selaku Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-283/MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal: Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Industri Sandang Nusantara (Persero) ("**SK Menteri BUMN**") yang pada intinya menetapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT ISN;
- b. Pemberhentian Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ISN; dan
- c. Penunjukan Likuidator PT ISN.

32. Berdasarkan SK Menteri BUMN tersebut, Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham telah menunjuk Tim Likuidator untuk melakukan tindakan kepengurusan sekaligus menggantikan kewenangan Direksi sejak dimulainya proses pembubaran Tergugat I, dimana kewenangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 142 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UU PT**") sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator."

33. Oleh karena itu, maka konsekuensi logis dari hal tersebut adalah dalam mengajukan setiap tuntutan hukum kepada Tergugat I seharusnya Para Penggugat mengajukannya kepada pihak yang berwenang untuk mewakili Tergugat I selama berlangsungnya proses likuidasi atau pembubaran, yaitu Tim Likuidator.

34. Selain itu, Para Penggugat juga tidak menyesuaikan status hukum yang melekat pada Perseroan Terbatas yang sedang menjalani proses likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) UU PT yang menyatakan:

Halaman 22 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



“Sejak saat pembubaran pada setiap surat ke luar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama Perseroan.”

35. Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Penggugat telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Para Penggugat dalam hal ini menggugat Tergugat I dengan keadaan Tergugat I berada dibawah kewenangan Direksi dan tidak dalam keadaan likuidasi, sementara pada kenyataannya Tergugat I kini telah berada dalam proses likuidasi dan kewenangan untuk mewakili Tergugat I berada pada Tim Likuidator.

36. Dengan demikian, Para Penggugat telah secara jelas keliru dalam mengajukan gugatan terhadap PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (dalam Likuidasi) dan oleh karenanya patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veklaard*).

) PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI ALAS HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN (DISKUALIFIKASI *IN PERSON*)

37. Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* dan kedudukan Para Penggugat yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dengan mengaku sebagai ahli waris patut diragukan.

38. Perlu diketahui bahwa apabila gugatan *a quo* dikaitkan dengan perkara yang telah diputus berdasarkan Putusan No. 315/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, pihak ahli waris dalam perkara tersebut hanyalah 2 (dua) pihak yang bernama Husain dan H. Nanring, sedangkan yang didudukkan sebagai ahli waris dalam gugatan *a quo* terdapat penambahan dan pengurangan pihak yaitu ditambahkannya Baso Dg Naba dan Asra sebagai ahli waris dan dihilangkannya H. Nanring sebagai ahli waris.

39. Oleh karena itu, dalil Para Penggugat yang menyatakan kedudukan hukum dan kepentingannya sebagai ahli waris sangatlah tidak konsisten dan Para Penggugat selaku ahli waris patut diragukan kebenarannya.

Halaman 23 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



40. Dengan demikian, Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum maupun kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1) PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENJELASKAN STATUS TERGUGAT I

41. Apabila mencermati gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak cermat dan tidak jelas dalam menjelaskan status Tergugat I. Hal ini dapat dilihat dalam Posita gugatan angka 12 sebagai berikut:

"Bahwa karena Tergugat I sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, dimana didalamnya sekaligus mengatur penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara termasuk likuidasi yang menyatakan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan peraturan pemerintah ini. Namun sesuai ketentuan peraturan pemerintah RI Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, pada pasal 90 ayat (1), menjelaskan:

*"Dalam hal **Perum** bubar, maka **Perum** tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi."*

42. Dalam hal ini, Para Penggugat tidak cermat dalam membedakan Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Persero dan Perum (Perusahaan Umum), hal mana secara terang benderang terdapat perbedaan yang signifikan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 ("**PP No. 45/2005 jo. PP No. 23/2022**"), sebagai berikut:

Pasal 1 angka (2) PP No. 45/2005 jo. PP No. 23/2022:

"Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero

Halaman 24 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.”

Pasal 1 angka (4) PP No. 45/2005 jo. PP No. 23/2022:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

43. Bahwa bentuk bentuk perusahaan *in casu* Tergugat I menjadi perusahaan persero (bukan perum) adalah sesungguhnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1977 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Namun demikian dalam gugatan *a quo* Para Penggugat mengajukan gugatan kepada salah satu Tergugat *in casu* PT Industri Sandang Nusantara (Persero), yang mana Para Penggugat tiba-tiba mendalilkan peristiwa hukum baru tentang adanya Perum yang merupakan 2 (dua) bentuk perusahaan yang berbeda antara Perum dan Persero.

44. Bahwa atas hal tersebut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklard*).

2) PENGGUGAT MENCAMPURADUKKAN ANTARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM POSITA GUGATAN

45. Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Tergugat I, namun demikian Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak fokus dalam menguraikan elemen-elemen yang membuat Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan justru menggunakan dalil yang mengindikasikan wanprestasi.

46. Adapun bukti bahwa Para Penggugat telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi dapat dilihat pada dalil-dalil gugatan *a quo* sebagai berikut:

Halaman 25 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Posita angka 4 Gugatan:

“...dahulu tanah objek sengketa tanah sawah tadah hujan yang ditanami padi namu kemudian perwakilan dari Patun Makateks / Tergugat I mendatangi Handu binti Djubuhang sehubungan dengan rencana pembangunan Pabrik Pemintalan dan Pertenunan di atas tanah objek sengketa **dengan janji akan dibeli oleh pihak Tergugat I**”,

Posita angka 5 Gugatan:

“...seiring waktu berjalan semasa hidupnya Handu binti Djubuhang sudah beberapa kali mendatangi pihak Patun Makateks (Tergugat I) **meminta pembayaran namun hanya dijanji-janji saja**, bahkan sebelum meninggal dunia Handu binti Djubuhang sudah pernah meminta agar tanah tersebut dikembalikan”.

Posita angka 15 Gugatan:

“...**Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II** dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah objek sengketa serta mensertifikatkan tanah objek sengketa **adalah perbuatan melawan hukum** yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat”;

47. Para Penggugat seharusnya lebih cermat dalam mendalilkan Posita (*fundamentum petendi*) yang mendasari gugatan dan tidak mencampuradukkan dalil antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam suatu gugatan, padahal gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ialah Perbuatan Melawan Hukum.

48. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 194 K/Pdt/1996 tanggal 28 Desember 1998, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima apabila mencampuradukkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan dalil gugatan telah mencampuradukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, yang berakibat gugatan mengandung cacat obscur libel.”

49. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, gugatan Para
Halaman 26 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Penggugat yang mencampuradukkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi telah membuat gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur*), sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

3) PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGURAIKAN OBJEK YANG DIGUGAT (*ERROR IN OBJECTO*)

50. Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan objek yang digugat khususnya mengenai luas objek sengketa yang didalilkan, dimana dalam gugatan *a quo* **Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara memiliki luas $\pm 28.000 \text{ m}^2$** (dua puluh delapan ribu meter persegi).

51. Pada faktanya, luas objek perkara sebagaimana didalilkan Para Penggugat tersebut sangat jauh berbeda dengan luas tanah berdasarkan SHP No. 1/1973 di mana dokumen tersebut menyatakan bahwa **luas objek sengketa adalah 35.080 m^2** (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi).

52. Ketidacermatan Para Penggugat dalam menguraikan luas objek yang disengketakan dengan akurat sangat berakibat fatal karena gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscur*).

53. Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan bahwa gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima apabila terdapat perbedaan luas objek sengketa, adapun yurisprudensi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 81 K/Sip/1971 tanggal 11 Agustus 1971, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Hasil Pemeriksaan Setempat atas letak, luas, dan batas-batasnya tanah (objek sengketa) ternyata tidak sesuai dengan yang diuraikan dan dicantumkan dalam posita surat gugatan, maka putusan adalah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149 K/Sip/1970 tanggal 17 April 1971, dengan kaidah

Halaman 27 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



hukum sebagai berikut:

“Disebut gugatan kabur apabila tidak jelas objek yang disengketakan tidak menyebut lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas serta tidak ditemukan objek sengketa.”

54. Dengan demikian, maka gugatan Para Penggugat telah jelas kabur (*obscuur*) dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

4) PETITUM GUGATAN A QUO TIDAK DIDUKUNG DALIL DALAM POSITA DAN TIDAK BERSESUAIAN DENGAN POSITA SEHINGGA MEMBUAT GUGATAN MENJADI KABUR

55. Majelis Hakim yang Terhormat, sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam menyusun gugatan, harus terdapat korelasi antara posita dan petitum, namun apabila mencermati gugatan a quo, terdapat ketidakjelasan petitum Para Penggugat utamanya pada petitum angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:

“Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tabun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperolehi hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa.”

56. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa dalam posita gugatan a quo Para Penggugat sama sekali tidak pernah menyinggung tentang akta atau surat-surat yang dibuat secara spesifik sebagaimana disebut dalam Petitum gugatan angka 4, di mana hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum gugatan a quo.

57. Ketidaksesuaian antara posita dan petitum dapat membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, adapun dalil ini didasari oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 720/Pdt/1997, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur.”

Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Halaman 28 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



**5) GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR
KARENA TIDAK MENJELASKAN DASAR HUKUM DI DALAM
POSITA GUGATAN**

58. Bahwa apabila dicermati secara seksama gugatan Para Penggugat *a quo* sama sekali tidak termuat dalam posita dasar hukum gugatan yang diajukan yang secara mutatis mutandis meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum.

59. Bahwa menjadi patut dipertanyakan atas petitum gugatan Penggugat yang dalam positanya tidak memuat dasar hukum yang dituduhkan kepada Tergugat I.

60. Bahwa atas hal tersebut, jelas semua dalil-dalil Para Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

61. Bahwa seluruh dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini.

62. Bahwa Tergugat I dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, sepanjang dalil-dalil dan alasan tersebut merugikan Tergugat I;

63. Majelis Hakim yang Mulia, Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituduhkan oleh Para Penggugat, dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut:

**A. TERGUGAT I ADALAH PENGGUNA SAH ATAS LAHAN PATUN
MAKATEKS ATAS TANAH HAK PAKAI MILIK KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN (IN CASU TERGUGAT II) BERDASARKAN SHP NO.
1/1973, SEHINGGA JELAS BAHWA TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

64. Para Penggugat menerangkan pada posita gugatan *a quo* bahwa objek perkara merupakan sebidang tanah yang dimiliki oleh Handu binti Djubuhang dan Para Penggugat merupakan ahli waris dari Handu binti Djubuhang sebagaimana kutipan berikut:

Posita angka 1 Gugatan:

Halaman 29 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa Handu binti Djubuhang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate. Dengan luas $\pm 28.000 M^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;*
- Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks;*
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako;*
- Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;"*

Posita angka 2 Gugatan:

"Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Handu binti Djubuhang yang meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 1996, sehingga. Harta benda peninggalannya secara hukum menjadi milik Para Penggugat, termasuk tanah obyek sengketa dalam perkara a quo."

65. Lebih lanjut, Para Penggugat juga mendalilkan bahwa penguasaan objek perkara oleh Tergugat I adalah atas izin Handi Binti Djubuhang dan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalil Posita angka 5 dan 15 gugatan sebagai berikut:

Posita angka 5 Gugatan:

"Bahwa berdasar kepercayaan Handu binti Djubuhang mengizinkan tanahnya untuk digunakan oleh Tergugat I namun seiring waktu berjalan semasa hidupnya Handu binti Djubuhang sudah beberapa kali mendatangi pihak Patun Makateks (Tergugat I) meminta pembayaran namun hanya dijanji-janji saja, bahkan sebelum meninggal dunia Handu binti Djubuhang sudah pernah meminta agar tanah tersebut dikembalikan."

Posita angka 15 Gugatan:

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan memohon kehadiran Pengadilan Cq Ketua/Majelis Hakim yang mulia menyatakan perbuatan
Halaman 30 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat, untuk itu pula patut kiranya menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi Ni. 183 Tahun 1973 dan semua surat-surat atau akta-akta yang timbul di atas tanah sengketa yang dibuat oleh dan atas permintaan Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa."

66. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu kembali sampaikan dalam Jawaban perkara *a quo* bahwa dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana Tergugat I kutip di atas sangatlah tidak berdasarkan fakta maupun hukum dan terkesan mengada-ada mengingat Tergugat I adalah pengguna sah atas lahan Patun Makateks dan pemegang sah SHP No. 1/1973 atas Hak Pakai milik Tergugat II.

67. Berdasarkan SHP No. 1/1973, telah ditegaskan bahwa Hak Pakai atas objek perkara yang terletak di Kelurahan Macinisombala (sekarang Parang Tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tercatat atas nama Departemen Perindustrian (saat ini Kementerian Perindustrian, *in casu* Tergugat II) dan penggunaannya telah secara spesifik tertulis "**untuk keperluan Patun Makateks**" yaitu Unit Produksi milik Tergugat I di Makassar.

68. Dalam hal ini, Tergugat I memperoleh objek tanah yang berdiri Pabrik Pertenunan Makateks atas dasar SHP No. 1/1973 yang berlaku selama dipergunakan "**untuk keperluan Patun Makateks**", sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah ("**PP No. 18/2021**").

69. Bahwa bidang tanah yang telah diadakan Pabrik Pertenunan Makateks tersebut bersumber dari dasar tanah negara yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dipergunakan bagi kegiatan Pabrik Pertenunan Makateks, kemudian objek tanah ini diserahkan

Halaman 31 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



dan dialihkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia kepada Departemen Perindustrian RI (*in casu* Tergugat II) untuk keperluan usaha Tergugat I melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang, sebagaimana perolehan hak Tergugat I atas bidang tanah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) PP No. 18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

"Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai selama dipergunakan sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. *Tanah Negara; dan*
- b. *Tanah Hak Pengelolaan."*

70. Adapun penggunaan lahan Patun Makateks yang dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan SHP No. 1/1973 adalah sah dan tidak dilakukan secara melawan hukum dikarenakan sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah sebagaimana Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 sebagai berikut:

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."

71. Berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas, dapat dibuktikan bahwa Tergugat adalah pengguna lahan Patun Makateks yang sah atas Hak Pakai milik Tergugat II.

B. UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PARA PENGUGAT TIDAK TERPENUHI

72. Bahwa untuk menentukan apakah suatu pihak telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, maka perlu dikaji terlebih dahulu elemen-elemen yang ada pada Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri.

73. Berdasarkan pendapat Ahli Hukum Munir Fuady dalam bukunya berjudul *"Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan*

Halaman 32 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Kontemporer", dijelaskan bahwa suatu Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana kutipan berikut berikut:

"Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur perbuatan sebagai berikut:

1. *Adanya suatu perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut melawan hukum;*
3. *Adanya kesalahan dari pihak pelaku;*
4. *Adanya kerugian bagi korban;*
5. *Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian."*

74. Lebih lanjut, kelima unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut di atas bersifat kumulatif di mana keseluruhan unsur haruslah terpenuhi dan dibuktikan oleh Para Penggugat, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka dalil Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak terbukti. Hal ini disampaikan oleh Ahli Hukum J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *"Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Kedua"*.

75. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan Tergugat I dalam Jawaban ini, jelas bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tergugat I adalah pengguna sah atas lahan Patun Makateks atas tanah Hak Pakai yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian (*in casu* Tergugat II) berdasarkan SHP No. 1/1973, sehingga perbuatan Tergugat I menggunakan lahan Patun Makateks tidak dilakukan secara melawan hukum;
- b. Gugatan *a quo* tidak seharusnya diajukan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki kedudukan hukum dan kepentingan yang jelas terhadap lahan Patun Makateks;
- c. Para Penggugat telah mengajukan gugatan serupa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No. 315/2022 dan telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Tidak adanya kerugian yang diderita oleh Para

Halaman 33 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Penggugat yang dapat dimintakan kepada Tergugat I.

76. Dengan demikian, unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi dan kami memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

C. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM YANG JELAS DAN HANYA MENGAJUKAN GUGATAN SECARA BERULANG DENGAN TUJUAN MENGGANGGU TERGUGAT I (VEXATIOUS LITIGATION)

77. Bahwa selama objek perkara *a quo* digunakan oleh Tergugat I untuk keperluan kegiatan Pabrik Pertenunan Makateks sejak tahun 1967 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1967 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang hingga saat ini yang terhitung kurang lebih berjalan selama 20 tahun, barulah Para Penggugat mengajukan tuntutan hak atas kepemilikan bidang tanah tersebut.

78. Sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya mendasarkan kedudukan dan kepentingannya untuk mengajukan gugatan sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang yang mengaku memiliki bidang tanah yang menjadi objek perkara *a quo*.

79. Namun, Para Penggugat tidak sekalipun menjelaskan mengenai proses turun waris dari Handu binti Djubuhang selaku pewaris kepada Para Penggugat selaku ahli waris atau setidaknya menunjukkan dokumen resmi yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari Handu binti Djubuhang.

80. Bahkan sekalipun apa yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah benar bahwa mereka adalah ahli waris dari Handu binti Djubuhang, dokumen yang digunakan untuk membuktikan kepemilikan objek perkara *a quo* hanyalah berupa Surat Persil 20a S III, Nomor 67 ("**Surat Persil No. 67**") yang sejatinya bukan merupakan sertifikat tanah.

81. Adapun berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960

Halaman 34 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ("UUPA") jo. PP No. 24/1997, Surat Persil No. 67 tersebut tidak berkedudukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah. Hal tersebut telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960, yang menyatakan bahwa:

"Surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut,".

82. Namun pada faktanya, terbukti berdasarkan riwayat bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB") bahwa pihak yang terdaftar sebagai wajib pajak atas tanah sebagaimana SHP No. 1/1973 adalah Tergugat I dan bukan atas nama Handu binti Djubuhang atau Para Penggugat, oleh karenanya Surat Kohir No. 67 yang digunakan oleh Para Penggugat tidak mampu membuktikan apapun.

83. Dengan tidak adanya kedudukan hukum dan kepentingan yang jelas terhadap objek perkara *a quo*, telah jelas bahwa sejatinya Para Penggugat hanya berniat mengganggu Tergugat I dalam menggunakan tanah Hak Pakai milik Tergugat II.

84. Adapun hal tersebut didukung oleh fakta telah adanya gugatan serupa yang diajukan oleh Penggugat I bersama-sama dengan H. Nanring terhadap objek perkara yang sama dan dengan materi gugatan yang sama, dimana gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar melalui Putusan No. 315/2022 dan telah berkekuatan hukum tetap.

85. Alih-alih mentaati isi putusan tersebut, Penggugat I kembali mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dengan objek perkara dan materi gugatan yang sama, di mana perbedaannya hanyalah keberadaan Penggugat II dan Penggugat III yang dimasukkan hanya untuk membuat seolah-olah gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan baru.

86. Namun demikian, justru dengan dimasukkannya Penggugat II dan Penggugat III ke dalam gugatan *a quo*, semakin menunjukkan inkonsistensi Para Penggugat mengenai dalil pengakuan Para Penggugat sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang, di mana inkonsistensi Para Penggugat tersebut memunculkan pertanyaan besar yaitu siapakah ahli waris dari Handu binti Djubuhang yang

Halaman 35 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



sebenarnya? Apakah Penggugat I dan H. Nanring yang berkedudukan sebagai Para Penggugat dalam perkara Putusan No. 315/2022 ataukah Para Penggugat dalam perkara *a quo*?

87. Fakta-fakta sebagaimana diuraikan oleh Tergugat I di atas semakin menunjukkan bahwa Para Penggugat pada dasarnya tidak memiliki kepentingan apapun dan hanya mengajukan gugatan secara asal-asalan tanpa suatu dasar (*point d'interest*, *point d'action*) yang memadai (*vexatious litigation*).

88. Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan oleh Tergugat I di atas, dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum maupun kepentingan dengan objek perkara *a quo* dan dengan ini Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

D. TERHADAP BARANG MILIK NEGARA TIDAK DAPAT DILAKUKAN SITA JAMINAN (*CONSERVATOIR BESLAG*) SEBAGAIMANA DIMINTA OLEH PARA PENGGUGAT

89. Bahwa terhadap Petitum angka 5 Para Penggugat pada pokoknya meminta dilakukannya sita jaminan terhadap objek perkara *a quo*, dengan kutipan sebagai berikut:

"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah objek sengkata"

90. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ("**UU No. 1/2004**"), telah ditegaskan bahwa barang milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan, adapun kutipan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. *Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pihak ketiga;*
- b. *Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. *Barang bergerak milik negara/daerah baik yang*

Halaman 36 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.”

91. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I sampaikan sebelumnya, objek perkara a quo merupakan Hak Pakai milik Kementerian Perindustrian berdasarkan SHP No. 1/1973 yang notabene adalah barang milik negara.

92. Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat beralasan hukum Petitum angka 5 (lima) dari Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

93. Bahwa terhadap Petitum angka 6 (enam) adalah petitum yang tidak berdasar secara hukum untuk menghukum dan memerintahkan meninggalkan, mengosongkan dan menyerahkan objek a quo kepada Para Penggugat, dikarenakan Tergugat I merupakan pemilik yang sah atas SHP No. 1/1973, sehingga terhadap petitum angka 7 juga tidak bernilai dan tidak terdapat alasan untuk dikabulkan. Selanjutnya, dikarenakan perolehan objek a quo dari Tergugat I telah sesuai dengan Undang Undang Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tidak terbukti Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara maka sangat berdasar untuk Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat a quo.

II. DALAM REKONVENSI

94. Bahwa di dalam bagian Rekonvensi ini Tergugat I Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Rekonvensi" dan Para Penggugat Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Tergugat Rekonvensi".

95. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang telah diuraikan di dalam bagian "Dalam Eksepsi" dan "Dalam Pokok Perkara" diambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Penggugat Rekonvensi di dalam bagian Rekonvensi ini.

Halaman 37 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



96. Bahwa perkara objek sengketa *a quo* sebelumnya telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 11 April 2023 yang dalam amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks. Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diperiksa dan dijatuhkan putusan yang telah dimenangkan oleh Penggugat Rekonvensi dan telah berkekuatan hukum tetap.

97. Bahwa Penggugat Rekonvensi memperoleh peruntukan hak atas tanah sesuai dengan rujukan aturan Pasal 23 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk itu, sangat berdasar hukum apabila dinyatakan Penggugat Rekonvensi beritikad baik terhadap penguasaan objek *a quo*.

98. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan sah kepemilikan dan penguasaannya atas tanah objek *a quo* yang masih sah dan mengikat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Maccini Sombala dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Departemen Perindustrian R.I "untuk keperluan Patun Makateks" yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jl. Poros dg. Tata Raya

Sebelah timur : Pintu gerbang hartaco

Sebelah selatan : Perumahan hartaco indah

Sebelah barat : Perumahan tata griya tama

99. Bahwa bidang tanah objek sengketa yang berdiri Pabrik Pertenunan Makateks telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1967 hingga saat ini dengan alas hak pakai untuk keperluan kegiatan Pabrik Pertenunan Makateks hal mana sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama "Departemen Perindustrian R.I." untuk keperluan Patun Makateks yang berlokasi di Lingkungan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 35.080 m2 dan secara terus menerus dengan iktikad baik

Halaman 38 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, serta belum pernah dialihkan atau dilepaskan haknya atas tanah tersebut ke pihak manapun.

100. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, Para Tergugat Rekonvensi melakukan kegiatan memasuki Patun Makateks tanpa izin Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya mendirikan pagar kayu pada area Patun Makateks.

101. Bahwa perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

102. Bahwa atas hal tersebut Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan mengambil hak Penggugat Rekonvensi yang ditandai dengan tanda bukti hak berupa sertifikat hak pakai, sehingga hal-hal yang dilakukan menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi berupa kehilangan properti yang menjadi nilai potensial untuk menambah kekayaan negara dalam perspektif keuangan negara yakni sebesar Rp 59.241.600.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai NJOP pada tahun 2023.

103. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi maka patutlah Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut pagar yang telah dibangun dan meninggalkan patun makateks seperti keadaan semula dan tanpa syarat.

104. Bahwa selain itu, untuk menjamin pengosongan lokasi kepada pihak-pihak yang tidak berhak *in casu* Para Tergugat Rekonvensi serta menjamin kepastian hukum, maka patutlah Penggugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Maccini Sombala dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Departemen Perindustrian R.I "untuk keperluan Patun Makateks" yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Halaman 39 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Selatan.

105. Bahwa mengingat objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi. Olehnya itu, dipandang perlu untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kalender sejak putusan tingkat pertama dibacakan atau setidaknya-tidaknya pengenaan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari kalender atas keterlambatannya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Jawaban Tergugat Konvensi I/ Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk vekklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Vekklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I merupakan pemegang hak yang sah atas bidang tanah yang berdiri di Pabrik Pertenunan Makateks berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Maccini Sombala dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama Departemen Perindustrian R.I "untuk keperluan Patun Makateks" yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian batas-batas di bawah ini:

Halaman 40 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : Jl. Poros dg. Tata Raya

Sebelah timur : Pintu gerbang hartaco

Sebelah selatan: Perumahan hartaco indah

Sebelah barat : Perumahan tata griya tama

3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi tanpa dasar hak atas dan terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk tidak melakukan kegiatan apapun dalam objek *a quo* yang berada dalam wilayah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I (Patun Makateks), dan mengosongkan objek *a quo* seperti keadaan semula;

5. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayarkan uang tunai kepada Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa kehilangan properti yang menjadi nilai potensial untuk menambah kekayaan negara dalam perspektif keuangan negara yakni sebesar Rp 59.241.600.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai NJOP pada tahun 2023.

6. Memerintahkan Para Tergugat Rekonvensi untuk mencabut pagar yang telah dibangun dan kepada siapa saja untuk meninggalkan patun makateks seperti keadaan semula dan tanpa syarat.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Maccini Sombala dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Departemen Perindustrian R.I “untuk keperluan Patun Makateks” yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Pengadilan Negeri Makassar.

8. Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan kepada Turut Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kalender sejak putusan tingkat pertama dibacakan atau setidaknya pengenaan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari kalender atas keterlambatannya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

9. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Halaman 41 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT III

DALAM EKSEPSI:

1) EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*).

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*) HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA

16. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu Tergugat III sampaikan bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, di mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (2) *Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura* ("RBg") sebagai berikut:

"Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya."

17. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menggariskan ketentuan mengenai kewenangan absolut melalui Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

6. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

7. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

8. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi

Halaman 42 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



(lihat Pasal 134 HIR).

9. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi:

Dalam eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat.
- Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

(catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi).

10. Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 Ayat (1) HIR/196 Ayat (1) RBG).

18. Berdasarkan dasar hukum dan ketentuan teknis dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, telah jelas bahwa pemeriksaan terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

19. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat III dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum pokok perkara.

II. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

20. Majelis Hakim yang Terhormat, Tergugat III menolak dengan tegas bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo. Adapun pengadilan yang berwenang untuk memeriksa memutus, dan mengadili Perkara a quo adalah

Halaman 43 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Pengadilan Tata Usaha Negara.

21. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mencermati uraian dalil-dalil dan pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, Majelis Hakim dapat melihat pada dalil Posita angka 11 paragraf 2, dalil Posita angka 15, dan dalil Petitum angka 3 Gugatan *a quo*, dengan kutipan sebagai berikut:

Posita angka 11 paragraf 2 Gugatan *a quo*:

"Bahwa **pensertifikatan hak pakai atas nama Departemen Perindustrian R.I. yang saat ini sudah melebur kedalam MENTERI PERINDUSTRIAN R.I./Tergugat II**, telah bertentangan norma hukum yang berlaku karena melanggar hak Handu binti Djubuhan dan ahli warisnya (Para Penggugat) selaku yang paling berhak atas tanah obyek sengketa."

Posita angka 11 paragraf 3 Gugatan *a quo*:

"Bahwa Tergugati I dan II **telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat dengan adanya sertifikat hak pakai yang terbit di atas tanah obyek sengketa** tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau memberi ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu Handu binti Djubuhang atau ahli warisnya (Para Penggugat)."

Posita angka 15 Gugatan *a quo*:

"menyatakan **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa** adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat"

Petitum angka 3 Gugatan *a quo*:

"**Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah objek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah objek sengketa,**"

22. Bahwa apabila merujuk pada kutipan Gugatan Para Penggugat tersebut, terlihat jelas bahwa dalil-dalil Para Penggugat berisi mengenai keberatan Para Penggugat terhadap terbitnya

Halaman 44 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



"sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek" dan tindakan "mensertipikatkan tanah objek" atau dengan kata lain penerbitan sertipikat tanah yang telah terbit yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1973 ("SHP No. 1/1973").

23. Artinya, sebagian besar dalil dalam Gugatan Para Penggugat berisi tentang keberatan atas terbitnya SHP No. 1/1973, di mana SHP No. 1/1973 tersebut merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN"). Berikut merupakan kutipan pasal tersebut:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang berlaku menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

24. Bahwa oleh karena SHP No. 1/1973 yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalil TERGUGAT III di atas didukung dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 1 Juli 2015, yang intinya menyebutkan sebagai berikut:

"Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk keputusan TUN, subjek dari sengketanya haruslah berhadapan dengan orang atau badan hukum perdata (selaku pihak penggugat) dan sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah TUN mengenai penerapan hukum TUN dan diterbitkannya keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa".

25. Merujuk pada kutipan di atas, maka semakin membuktikan Gugatan a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harus ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*).

26. Oleh karenanya, tuntutan keberatan dari Para Penggugat terhadap "sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek" dan perbuatan "mensertipikatkan tanah objek" atau proses sertipikat tanah

Halaman 45 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



yang telah terbit atas nama Tergugat II tersebut tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan materi Gugatan *a quo* telah memasuki ranah hukum Tata Usaha Negara, **sehingga Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili materi Gugatan *a quo*.**

27. Kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara telah ditentukan dalam Pasal 160 RBg, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 160 RBg:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan."

28. Sehubungan dengan Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dalam Perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan khusus yang berwenang secara absolut untuk mengadili Perkara Tata Usaha Negara. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung dalil ini sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan kotamadya Jambi semata-mata wewenang Walikota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 171 atas nama tergugat- tergugat dinyatakan tidak dapat diterima."

b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan, sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan"

Halaman 46 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Pengadilan."

c. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012**, dengan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa demikian pula petitum gugatan butir No. 9 dan 10, yaitu pembatalan dan penerbitan sertifikat, oleh karena itu termasuk wewenang PTUN, maka gugatan tentang hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima."

29. Selain itu, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan *a quo* adalah terkait penerbitan sertipikat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat di mana menurut Para Penggugat penerbitan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("SEMA No. 10/2020"), sebagai berikut:

Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf (a) SEMA No. 10/2020:

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat, namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)."

30. Sejalan dengan hal tersebut, UU PTUN telah mengatur apabila Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu

Halaman 47 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

31. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 juga menyatakan bahwa:

"bila yang digugat adalah badan atau pejabat TUN dan yang menjadi objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."

32. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut di atas yang didukung dengan dasar hukum dan kutipan pertimbangan hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perkara a quo.

33. Dengan demikian, **Tergugat III** memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan **Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Gugatan Perkara a quo**.

2) GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

34. Bahwa di dalam dalil Posita angka (1) maupun Petitum angka (2) Gugatan a quo, Para Penggugat mendalilkan "Handu binti Djubuhang adalah pemilik asal tanah seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang berasal dari tanah adat dimana Para Penggugat "menyatakan diri" sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang";

35. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Bahwa SHP No. 1/1973 yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah Negara Republik Indonesia, dimana penerbitan SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang dasar penunjukannya berasal dari **"tanah negara"**;

Halaman 48 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



36. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat hanya mengakui sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang dan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci hubungan serta proses pewarisan sebagai ahli waris dari Handu binti Djubuhang. Dengan kata lain, Para Penggugat telah mengaku-mengaku sebagai ahli waris dan tidak memasukkan seluruh ahli waris.

37. Bahwa selanjutnya dengan kelirunya Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Perkara *a quo*, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat III, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2962 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, yang menyatakan:

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person."

38. Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* / hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

3) GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA KELIRU MENARIK PIHAK TERGUGAT III SEBAGAI TERGUGAT;

39. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perkara *a quo* menjadikan Tergugat III sebagai salah satu pihak berperkara adalah tidak berdasar dan tanpa alasan yang jelas.

40. Tergugat III tegaskan bahwa Tergugat III bertindak berdasarkan Perjanjian Kerja beserta seluruh amandemennya yang dibuat dan disepakati antara Tergugat III dan Tergugat I. Sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III termasuk

Halaman 49 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



menjaga SHP No. 1/1973 merupakan perbuatan yang sah dan berdasar.

41. Bahwa merujuk pada Gugatan Para Penggugat yang mendudukan Tergugat III sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* tanpa memberikan penjelasan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat III sehingga merugikan Para Penggugat, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat pada Perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah pihak (*error in persona*).

42. Secara konsep, Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 113, telah menjelaskan apabila Para Penggugat salah menarik pihak dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), yang dikutip sebagai berikut:

"kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona kekeliruan mengenai orang". Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhodedarmingheid*) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- a) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;
- b) Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**."

4) GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP SHP NO. 1/1973 TELAH DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS HINGGA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EKSEPSI *NE BIS IN IDEM*)

43. Bahwa Gugatan *a quo* atas bidang tanah SHP No. 1/1973 sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan

Halaman 50 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Makassar Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks, tanggal 6 April 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 315/Pdt.g/2022/PN MKS;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

44. Bahwa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memuat tentang pihak, objek dan materi atau substansi hukum yang sama dengan Gugatan Perkara *a quo*, sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan *ne bis in idem*.

45. Bahwa ketentuan mengenai perkara *ne bis in idem* telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

46. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Para Penggugat pernah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya sehingga Gugatan *a quo* merupakan *ne bis in idem* dan oleh karenanya terhadap Gugatan *a quo* sudah selayaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim yang Terhormat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5) GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

47. Bahwa Penggugat keliru atas objek luasan yang diklaim Para Penggugat adalah seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) ternyata berbeda dengan luasan objek sengketa berdasarkan SHP No. 1/1973, dengan luas 35.080 m² (tiga puluh lima

Halaman 51 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



ribu delapan puluh meter persegi).

48. Sehingga, atas perbedaan luasan antara objek yang diklaim dengan objek sengketa, maka Para Penggugat wajib memperjelas letak objek dan batas-batas yang disengketakan berdasarkan SHP No. 1/1973, sebagaimana tercatat atas nama Tergugat II untuk keperluan Patun Makateks.

49. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 585 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001, dimana apabila terjadi perbedaan luas dan batas-batas tanah tidak sesuai antara posita dan petitum, maka Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur."

50. Bahwa terhadap Petitum angka (2) Gugatan Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa merupakan tanah milik adat berdasarkan Persil 20A SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam buku tanah yang ada di kantor kecamatan tamalate adalah tidak jelas, karena sama sekali tidak terdapat tugas maupun kewenangan kecamatan untuk melakukan pencatatan buku tanah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

51. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak menjelaskan letak kelurahan dan kecamatan terdahulu termasuk historis batas-batas tanah terdahulu, sehingga tidak semerta-merta Para Penggugat mengklaim pemilik terdahulu sementara tidak mengurai letak maupun batas-batas terdahulu.

52. Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* tanpa disertai dasar ketentuan hukum atas perbuatan melawan hukum, sehingga patutlah dinilai bahwasanya Gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai Gugatan yang tidak jelas dan tidak terang (*obscuur libel*).

53. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat

Halaman 52 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

54. Bahwa Tergugat III dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sepanjang dalil-dalil dan alasan tersebut merugikan Tergugat III;

55. Bahwa Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan dalam bagian Eksepsi Perkara *a quo*, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara *a quo*;

56. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan tegas. Para Penggugat hanya berulang kali menyebut adanya perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan dasar hukum dan menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III sehingga merugikan Para Penggugat.

57. Bahwa sebelum Tergugat III menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat III menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat III memiliki hubungan kerja (hubungan hukum) dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja beserta seluruh amandemennya yang dibuat dan disepakati antara Tergugat III dan Tergugat I.
- b. Bahwa jelas berdasarkan Perjanjian Kerja beserta seluruh amandemennya yang dibuat dan disepakati antara Tergugat III dan Tergugat I, posisi Tergugat III adalah dalam kapasitas sebagai pelaksana / pekerja dari Pemberi Kerja (cq. Tergugat I).

58. Bahwa dalam Gugatan *a quo* poin 1 terkait kepemilikan lahan, sejatinya saat ini lahan tersebut milik Tergugat 1 berdasarkan SHP No. 1/1973 yang dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M² (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama Departemen Perindustrian R.I "untuk keperluan Patun Makateks" (cq. Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota

Halaman 53 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kewenangan atas objek tersebut merupakan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II.

59. Bahwa adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada apabila Para Penggugat mengemukakan dalam Gugatan *a quo* mengakui sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang sementara Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah dan dasar hukum kewarisan terkait pengakuan tersebut, sebagaimana termuat dalam Pasal 283 RBg:

"Barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar ada padanya" (HIR 163 : BW 1865).

60. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat seharusnya menyebutkan hubungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan objek sengketa. Justru Para Penggugat tidak memasukkan dasar perjanjian Tergugat I dan Tergugat III sebagai dasar Tergugat III bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.

61. Bahwa Handu binti Djubuhang sejak hidup sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1996 hingga Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sama sekali tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang secara dokumen hukum dapat dipertanggungjawabkan, melainkan Para Penggugat melakukan upaya paksa dengan cara melawan hukum di atas lokasi objek sengketa dengan tanpa dasar.

62. Selanjutnya, Para Penggugat tidak menjelaskan asal-usul kelurahan maupun kecamatan di lokasi objek sengketa apabila memang benar Para Penggugat merupakan pemilik asal dan melakukan penguasaan dalam bentuk apa.

63. Lebih lanjut terhadap Persil 20A SIII, Nomor Kohir 67 CI, atas nama Handu binti Djubuhang perlu dipertanyakan mengenai letak apakah menunjuk letak objek yang sama dengan objek sengketa dan Para Penggugat wajib melakukan uraian atas batas-batas tanah terdahulu sebagai sebuah konsekuensi dalil Para Penggugat menyatakan diri sebagai pemilik terdahulu / pemilik asal.

64. Gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum sehingga patut dinilai Gugatan Para Penggugat adalah

Halaman 54 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



gugatan asal dan diajukan dengan tujuan hanya untuk mendapatkan sebidang tanah tanpa hak.

65. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran pajak atas objek sengketa karena tanah *a quo* bukanlah dimiliki dan dikuasai oleh Handu binti Bjubuhang maupun kepada seluruh ahli warisnya.

66. Tergugat III menolak dengan tegas angka (8) dan (9) Posita Gugatan *a quo*, karena Tergugat III terkesan menghalang-halangi dan memanfaatkan lahan tersebut adalah pernyataan menyesatkan, tidak benar dan tidak berdasar.

67. Pada faktanya, Para Penggugat sering kali mengundang massa untuk mendatangi objek sengketa sehingga menimbulkan keramaian dan keresahan disekitar lahan tersebut, sehingga sudah sepatutnya Tergugat III sebagai pekerja yang diberikan wewenang oleh Tergugat I memiliki hak untuk mengamankan dan menjaga objek tersebut.

68. Selanjutnya terhadap angka (2) Petitum Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa merupakan tanah milik adat berdasarkan Persil 20A SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam buku tanah yang ada di kantor kecamatan tamalate adalah tidak jelas, karena sama sekali tidak terdapat tugas maupun kewenangan kecamatan untuk melakukan pencatatan buku tanah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

69. Terhadap terhadap angka 2 Paragraf (2) Petitum yang menyatakan "*adalah hak milik alamarhumah Handu binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat*" merupakan dalil yang keliru dan tidak jelas, karena hak milik telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak salah satunya adalah hak milik. Menjadi keliru Ketika Para Penggugat tidak memegang Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang di sisi lain dasar klaim kepemilikan Para Penggugat bukan merupakan sertipikat. Sehingga, segala hal yang diminta oleh Para Penggugat melalui Petitumnya

Halaman 55 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



khususnya pada Angka (2) yang menjadi poin utama dalam Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak.

70. Apabila dikorelasikan antara angka (2) dan angka (4) Petitum Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menyebutkan batas-batas yang melekat pada SHP No. 1/1973 dan untuk angka (2) Petitum Gugatan seharusnya menyebutkan batas-batas terdahulu, sehingga atas Petitum angka (4) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak memiliki batas-batas objek sengketa yang mana secara posita maupun petitum Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa.

71. Selanjutnya, terdapat perbedaan luas sebagaimana didalilkan Para Penggugat dengan berdasarkan Persil 20A SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang memiliki luasan $\pm 28.000 \text{ M}^2$ sementara SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 memiliki luasan yang lebih yakni seluas 35.080 M^2 . Atas perbandingan dan korelasi tersebut yang Tergugat III urai, maka terhadap Petitum angka (2) dan petitum angka (4) harus ditolak.

72. Bahwa terhadap Petitum angka (5) Para Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga atas tanah objek sengketa tanpa dasar dan tidak menjelaskan keadaan yang mendesak secara hukum, sehingga Petitum angka (5) patut untuk ditolak.

73. Bahwa terhadap Petitum angka (6) angka (7), angka (8), angka (9) dan angka (10) secara mutatis mutandis juga patut untuk ditolak karena pada pokoknya Petitum Pokok Gugatan Perkara *a quo* juga tidak berdasar menurut tata cara ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat III tersebut di atas, dan karenanya telah sangat jelas dan cukup alasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui yang Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (Niet)

Halaman 56 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Ontvankelijke Verlaard).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

JAWABAN TERGUGAT XI

DALAM EKSEPSI:

6) EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE).

III. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE) HARUS DIPERIKSA DAN DIADILI TERLEBIH DAHULU SEBELUM MEMERIKSA POKOK PERKARA

74. Majelis Hakim yang Terhormat, perlu Tergugat XI sampaikan bahwa Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) haruslah diperiksa dan diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, di mana hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 149 ayat (2) *Reglement tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java En Madura ("RBg")* sebagai berikut:

"Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 mengajukan sanggahan tentang kewenangan pengadilan negeri itu, maka pengadilan negeri, meskipun tergugat tidak hadir dan setelah mendengar penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu dan hanya jika sanggahan itu tidak dibenarkan, mengambil keputusan tentang pokok perkaranya."

75. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menggariskan ketentuan mengenai kewenangan absolut melalui Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007 dengan ketentuan sebagai berikut:

11. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah

Halaman 57 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.

12. Eksepsi mengenai kekuasaan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.

13. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).

14. Apabila eksepsi diterima maka putusan berbunyi: Dalam eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan PN tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.

(catatan: Putusan seperti ini adalah putusan akhir yang dapat dimohonkan banding dan kasasi).

15. Apabila eksepsi ditolak, maka Hakim memberikan putusan sela yang amarnya menolak eksepsi tersebut dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Putusan sela tidak dituangkan dalam suatu putusan tersendiri, walaupun putusan sela itu harus diucapkan dalam sidang pengadilan, tetapi putusan sela hanya dicatat dalam Berita Acara Persidangan (Pasal 185 Ayat (1) HIR/196 Ayat (1) RBG).

76. Berdasarkan dasar hukum dan ketentuan teknis dari Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, telah jelas bahwa pemeriksaan terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) harus dilakukan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara.

77. Berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat XI dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar memeriksa dan mengadili Eksepsi Kompetensi Absolut terlebih dahulu sebelum pokok perkara.

IV. PENGADILAN NEGERI MAKASSAR TIDAK MEMILIKI

Halaman 58 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN PENGADILAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO ADALAH PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

78. Majelis Hakim yang Terhormat, Tergugat XI menolak dengan tegas bahwa Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara a quo. Adapun pengadilan yang berwenang untuk memeriksa memutus, dan mengadili Perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

79. Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mencermati uraian dalil-dalil dan pokok permasalahan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan a quo, Majelis Hakim dapat melihat pada dalil Posita angka 11 paragraf 2, dalil Posita angka 15, dan dalil Petitum angka 3 Gugatan a quo, dengan kutipan sebagai berikut:

Posita angka 11 paragraf 2 Gugatan a quo:

*"Bahwa **pensertifikatan hak pakai atas nama Departemen Perindustrian R.I. yang saat ini sudah melebur kedalam MENTERI PERINDUSTRIAN R.I./Tergugat II**, telah bertentangan norma hukum yang berlaku karena melanggar hak Handu binti Djubuhan dan ahli warisnya (Para Penggugat) selaku yang paling berhak atas tanah obyek sengketa."*

Posita angka 11 paragraf 3 Gugatan a quo:

*"Bahwa Tergugati I dan II **telah melanggar hak dan merugikan Para Penggugat dengan adanya sertifikat hak pakai yang terbit di atas tanah obyek sengketa** tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan atau memberi ganti rugi kepada pemilik yang sah yaitu Handu binti Djubuhang atau ahli warisnya (Para Penggugat)."*

Posita angka 15 Gugatan a quo:

*".... menyatakan **perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa** adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat"*

Halaman 59 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Petitum angka 3 Gugatan a quo:

"Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat *tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;*"

80. Bahwa apabila merujuk pada kutipan Gugatan Para Penggugat tersebut, terlihat jelas bahwa dalil-dalil Para Penggugat berisi mengenai keberatan Para Penggugat terhadap terbitnya **"sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek"** dan tindakan **"mensertifikatkan tanah objek"** atau dengan kata lain penerbitan sertipikat tanah yang telah terbit yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 tahun 1973 (**"SHP No. 1/1973"**).

81. Artinya, sebagian besar dalil dalam Gugatan Para Penggugat berisi tentang keberatan atas terbitnya SHP No. 1/1973, di mana SHP No. 1/1973 tersebut merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara** berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**"UU PTUN"**). Berikut merupakan kutipan pasal tersebut:

"Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang berlaku menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

82. Bahwa oleh karena SHP No. 1/1973 yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalil TERGUGAT XI di atas didukung dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 7/G/2015/PTUN-Pbr, tanggal 1 Juli 2015, yang intinya menyebutkan sebagai berikut:

"Objek dari sengketaanya haruslah selalu berbentuk keputusan

Halaman 60 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



TUN, subjek dari sengketa haruslah berhadapan dengan orang atau badan hukum perdata (selaku pihak penggugat) dan sifat sengketa haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah TUN mengenai penerapan hukum TUN dan diterbitkannya keputusan TUN yang dijadikan objek sengketa".

83. Merujuk pada kutipan di atas, maka semakin membuktikan Gugatan *a quo* merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang harus ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sehingga Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaard*).

84. Oleh karenanya, tuntutan keberatan dari Para Penggugat terhadap "sertipikat hak pakai yang terbit di atas tanah objek" dan perbuatan "mensertifikatkan tanah objek" atau proses sertipikat tanah yang telah terbit atas nama Tergugat II tersebut tidak seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar dikarenakan materi Gugatan *a quo* telah memasuki ranah hukum Tata Usaha Negara, **sehingga Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili materi Gugatan *a quo*.**

85. Kompetensi absolut pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara telah ditentukan dalam Pasal 160 RBg, dengan kutipan sebagai berikut:

Pasal 160 RBg:

"Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan."

86. Sehubungan dengan Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) dalam Perkara *a quo*, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan khusus yang berwenang secara absolut untuk mengadili Perkara Tata Usaha Negara. Terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mendukung dalil ini sebagai berikut:

a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 716 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973**, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 61 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



"Pengeluaran izin bangunan di atas tanah perkara yang berada dalam lingkungan kotamadya Jambi semata-mata wewenang Walikota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah **sertifikat Hak Guna Bangunan No. 171 atas nama tergugat- tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.**"

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1198 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan, **sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan.**"

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 65 K/Pdt/2012 tanggal 31 Mei 2012, dengan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Bahwa demikian pula petitum gugatan butir No. 9 dan 10, yaitu **pembatalan dan penerbitan sertifikat, oleh karena itu termasuk wewenang PTUN, maka gugatan tentang hal tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.**"

87. Selain itu, oleh karena yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo adalah terkait penerbitan sertipikat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Turut Tergugat di mana menurut Para Penggugat penebitan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Gugatan a quo harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 10/2020**"), sebagai berikut:

Poin B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 huruf (a) SEMA No. 10/2020:

"Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan

Halaman 62 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



administratif yang merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)."

88. Sejalan dengan hal tersebut, UU PTUN telah mengatur apabila Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dapat mengajukan Gugatan *a quo* pada Pengadilan Tata usaha Negara, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

89. Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 juga menyatakan bahwa:

"bila yang digugat adalah badan atau pejabat TUN dan yang menjadi obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri."

90. Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) tersebut di atas yang didukung dengan dasar hukum dan kutipan pertimbangan hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Perkara *a quo*.

91. Dengan demikian, **Tergugat XI** memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* untuk menyatakan **Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Gugatan Perkara *a quo*.**

Halaman 63 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



**7) GUGATAN PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
(PERSONA STANDI IN JUDICIO)**

92. Bahwa di dalam dalil Posita angka (1) maupun Petitum angka (2) Gugatan *a quo*, Para Penggugat mendalilkan "Handu binti Djubuhang adalah pemilik asal tanah seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, yang berasal dari tanah adat dimana Para Penggugat "menyatakan diri" sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang";

93. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar secara hukum. Bahwa SHP No. 1/1973 yang menjadi objek sengketa berasal dari tanah Negara Republik Indonesia, dimana penerbitan SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang dasar penunjukannya berasal dari "**tanah negara**";

94. Bahwa di dalam Gugatan *a quo*, Para Penggugat hanya mengakui sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang dan tidak menjelaskan secara jelas dan rinci hubungan serta proses pewarisan sebagai ahli waris dari Handu binti Djubuhang. Dengan kata lain, Para Penggugat telah mengaku-mengaku sebagai ahli waris dan tidak memasukkan seluruh ahli waris.

95. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut merupakan dalil yang membuktikan Para Penggugat tidak memiliki wewenang untuk mengajukan Gugatan *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan kewarisan dengan Handu binti Djubuhang kemudian tiba-tiba atas sepeninggalannya mengakibatkan kepemilikan tanah;
- b. Bahwa harta benda peninggalan Handu binti Djubuhang tidak disebutkan secara detail harta benda apa-apa saja;
- c. Bahwa dengan meninggalnya Handu binti Djubuhang tidaklah semerta-merta menjadikan Para Penggugat memiliki kewenangan untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
- d. Bahwa walaupun benar adanya, Para Penggugat tidak memasukkan seluruh ahli waris Handu binti Djubuhang dalam mengajukan gugatan *a quo* yang tidak diiringi penjelasan apakah Para Penggugat secara hukum merupakan ahli waris yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan yang

Halaman 64 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



berwenang;

e. Bahwa apabila hal-hal tersebut pada huruf (a), (b), (c) dan (d) di atas, tidaklah jelas, maka jelas membuktikan Para Penggugat bukan orang yang berwenang untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

96. Bahwa selanjutnya dengan kelirunya Para Penggugat mengajukan Gugatan pada Perkara *a quo*, maka Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat XI, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2962 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, yang menyatakan:

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi in person."

97. Berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* / hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

8) GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN GUGATAN YANG SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA) KARENA KELIRU MENARIK PIHAK TERGUGAT XI SEBAGAI TERGUGAT;

98. Bahwa Penggugat dalam Gugatan Perkara *a quo* menjadikan Tergugat XI sebagai salah satu pihak berperkara adalah tidak berdasar dan tanpa alasan yang jelas.

99. Tergugat XI tegaskan bahwa Tergugat XI bertindak berdasarkan Perjanjian Kerja beserta seluruh amandemennya yang dibuat dan disepakati antara Tergugat XI dan Tergugat I. Sehingga seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat XI termasuk

Halaman 65 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



menjaga SHP No. 1/1973 merupakan perbuatan yang sah dan berdasar.

100. Bahwa merujuk pada Gugatan Para Penggugat yang mendudukkan Tergugat XI sebagai pihak dalam Gugatan *a quo* tanpa memberikan penjelasan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat XI sehingga merugikan Para Penggugat, maka secara hukum Gugatan Para Penggugat pada Perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah pihak (*error in persona*).

101. Secara konsep, Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 113, telah menjelaskan apabila Para Penggugat salah menarik pihak dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*), yang dikutip sebagai berikut:

"... **kekeliruan pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona kekeliruan mengenai orang**). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemis aanhodedarmingheid*) atau mungkin juga berbentuk plurium litis consortium (kurang pihak dalam gugatan).

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempunyai akibat hukum:

- c) Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan diskualifikasi mengandung cacat formil;
- d) Akibat lebih lanjut, **gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*)**."

9) **GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP SHP NO. 1/1973 TELAH DIPERIKSA, DIADILI DAN DIPUTUS HINGGA TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (EKSEPSI NE BIS IN IDEM)**

102. Bahwa Gugatan *a quo* atas bidang tanah SHP No. 1/1973 sudah pernah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya dan

Halaman 66 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks, tanggal 6 April 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

4. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi absolut tersebut;
5. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 315/Pdt.g/2022/PN MKS;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp 2.270.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

103. Bahwa dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut memuat tentang pihak, objek dan materi atau substansi hukum yang sama dengan Gugatan Perkara *a quo*, sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan *ne bis in idem*.

104. Bahwa ketentuan mengenai perkara *ne bis in idem* telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula."

105. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Para Penggugat pernah diperiksa dan diputus dalam perkara sebelumnya sehingga Gugatan *a quo* merupakan *ne bis in idem* dan oleh karenanya terhadap Gugatan *a quo* sudah selayaknya dinyatakan oleh Majelis Hakim yang Terhormat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

10) GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

106. Bahwa Penggugat keliru atas objek luasan yang diklaim

Halaman 67 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Para Penggugat adalah seluas 28.000 m² (dua puluh delapan ribu meter persegi) ternyata berbeda dengan luasan objek sengketa berdasarkan SHP No. 1/1973, dengan luas 35.080 m² (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi).

107. Sehingga, atas perbedaan luasan antara objek yang diklaim dengan objek sengketa, maka Para Penggugat wajib memperjelas letak objek dan batas-batas yang disengketakan berdasarkan SHP No. 1/1973, sebagaimana tercatat atas nama Tergugat II untuk keperluan Patun Makateks.

108. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 585 K/Pdt/2000, tanggal 23 Mei 2001, dimana apabila terjadi perbedaan luas dan batas-batas tanah tidak sesuai antara posita dan petitum, maka Gugatan *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur."

109. Bahwa terhadap Petitum angka (2) Gugatan Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa merupakan tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam buku tanah yang ada di kantor kecamatan tamalate adalah tidak jelas, karena sama sekali tidak terdapat tugas maupun kewenangan kecamatan untuk melakukan pencatatan buku tanah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

110. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* tidak menjelaskan letak kelurahan dan kecamatan terdahulu termasuk historis batas-batas tanah terdahulu, sehingga tidak semerta-merta Para Penggugat mengklaim pemilik terdahulu sementara tidak mengurai letak maupun batas-batas terdahulu.

111. Bahwa selain itu, Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* tanpa disertai dasar ketentuan hukum atas perbuatan melawan hukum, sehingga patutlah dinilai bahwasanya Gugatan *a quo* terkualifikasi sebagai Gugatan yang tidak jelas dan tidak terang

Halaman 68 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



(obsscur libel).

112. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka sudah selayaknya Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

11) GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS)

113. Majelis Hakim yang Terhormat, Tergugat XI tegaskan bahwa atas Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun **2023** terhadap SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973, sangat jelas atas Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena secara hukum terdapat masa daluwarsa dimana seseorang tidak lagi bisa menuntut haknya atas tanah yang telah disertipikatkan dan dikuasai secara fisik dan nyata oleh pihak lain apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan/tuntutan/gugatan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 yang mengatur:

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."

114. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 1997 terkait jangka waktu daluwarsa 5 tahun, maka hak Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* telah hilang, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka dengan ini Tergugat XI memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan tersebut oleh karena sangat tidak berdasar segala dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

115. Bahwa Tergugat XI dengan tegas menolak semua dalil dan

Halaman 69 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, sepanjang dalil-dalil dan alasan tersebut merugikan Tergugat XI;

116. Bahwa Tergugat XI memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar hal-hal yang telah Tergugat XI kemukakan dalam bagian Eksepsi Perkara *a quo*, secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara *a quo*;

117. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak dilandasi dengan dasar hukum yang jelas dan tegas. Para Penggugat hanya berulang kali menyebut adanya perbuatan melawan hukum tanpa menyebutkan dasar hukum dan menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat XI sehingga merugikan Para Penggugat.

118. Bahwa sebelum Tergugat XI menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *a quo*, terlebih dahulu Tergugat XI menyampaikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

c. Bahwa Tergugat XI memiliki hubungan kerja (hubungan hukum) dengan Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kerja beserta seluruh amandemennya yang dibuat dan disepakati antara Tergugat XI dan Tergugat I.

d. Bahwa jelas berdasarkan Perjanjian Kerja beserta seluruh amandemennya yang dibuat dan disepakati antara Tergugat XI dan Tergugat I, posisi Tergugat XI adalah dalam kapasitas sebagai pelaksana / pekerja dari Pemberi Kerja (cq. Tergugat I).

119. Bahwa dalam Gugatan *a quo* poin 1 terkait kepemilikan lahan, sejatinya saat ini lahan tersebut milik Tergugat 1 berdasarkan SHP No. 1/1973 yang dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M² (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), terdaftar atas nama Departemen Perindustrian R.I "untuk keperluan Patun Makateks" (cq. Tergugat II) yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga kewenangan atas objek tersebut merupakan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II.

120. Bahwa adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada apabila Para Penggugat mengemukakan dalam Gugatan *a quo* mengakui sebagai ahli waris Handu binti Djubuhang sementara Para

Halaman 70 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memiliki hubungan darah dan dasar hukum kewarisan terkait pengakuan tersebut, sebagaimana termuat dalam Pasal 283 RBg:

"Barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup alasan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar ada padanya" (HIR 163 : BW 1865).

121. Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat seharusnya menyebutkan hubungan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat XI yang berkaitan dengan objek sengketa. Justru Para Penggugat tidak memasukkan dasar perjanjian Tergugat I dan Tergugat XI sebagai dasar Tergugat XI bertindak untuk dan atas nama Tergugat I.

122. Bahwa Handu binti Djubuhang sejak hidup sampai dengan meninggal dunia pada tahun 1996 hingga Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* sama sekali tidak memiliki bukti penguasaan fisik yang secara dokumen hukum dapat dipertanggungjawabkan, melainkan Para Penggugat melakukan upaya paksa dengan cara melawan hukum di atas lokasi objek sengketa dengan tanpa dasar.

123. Selanjutnya, Para Penggugat tidak menjelaskan asal-usul kelurahan maupun kecamatan di lokasi objek sengketa apabila memang benar Para Penggugat merupakan pemilik asal dan melakukan penguasaan dalam bentuk apa.

124. Lebih lanjut terhadap Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI, atas nama Handu binti Djubuhang perlu dipertanyakan mengenai letak apakah menunjuk letak objek yang sama dengan objek sengketa dan Para Penggugat wajib melakukan uraian atas batas-batas tanah terdahulu sebagai sebuah konsekuensi dalil Para Penggugat menyatakan diri sebagai pemilik terdahulu / pemilik asal.

125. Gugatan *a quo* sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum sehingga patut dinilai Gugatan Para Penggugat adalah gugatan asal dan diajukan **dengan tujuan hanya untuk mendapatkan sebidang tanah tanpa hak.**

126. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan

Halaman 71 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



pembayaran pajak atas objek sengketa karena tanah *a quo* bukanlah dimiliki dan dikuasai oleh Handu binti Djubuhang maupun kepada seluruh ahli warisnya.

127. Tergugat XI menolak dengan tegas angka (8) dan (9) Posita Gugatan *a quo*, karena Tergugat XI terkesan menghalang-halangi dan memanfaatkan lahan tersebut adalah pernyataan menyesatkan, tidak benar dan tidak berdasar.

128. Pada faktanya, Para Penggugat sering kali mengundang massa untuk mendatangi objek sengketa sehingga menimbulkan keramaian dan keresahan disekitar lahan tersebut, sehingga sudah sepatutnya Tergugat XI sebagai pekerja yang diberikan wewenang oleh Tergugat I memiliki hak untuk mengamankan dan menjaga objek tersebut.

129. Selanjutnya terhadap angka (2) Petitum Para Penggugat mengklaim tanah objek sengketa merupakan tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam buku tanah yang ada di kantor kecamatan tamalate adalah tidak jelas, karena sama sekali tidak terdapat tugas maupun kewenangan kecamatan untuk melakukan pencatatan buku tanah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan.

130. Terhadap terhadap angka 2 Paragraf (2) Petitum yang menyatakan "*adalah hak milik alamarhumah Handu binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat*" merupakan dalil yang keliru dan tidak jelas, karena hak milik telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria jo. Pasal 1 angka (20) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sertipikat tanah sebagai surat tanda bukti hak salah satunya adalah hak milik. Menjadi keliru Ketika Para Penggugat tidak memegang Sertipikat sebagai tanda bukti hak yang di sisi lain dasar klaim kepemilikan Para Penggugat bukan merupakan sertipikat. Sehingga, segala hal yang diminta oleh Para Penggugat melalui Petitumnya khususnya pada Angka (2) yang menjadi poin utama dalam Gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak.

131. Apabila dikorelasikan antara angka (2) dan angka (4)

Halaman 72 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Petitem Gugatan Para Penggugat, maka seharusnya Para Penggugat juga menyebutkan batas-batas yang melekat pada SHP No. 1/1973 dan untuk angka (2) Petitem Gugatan seharusnya menyebutkan batas-batas terdahulu, sehingga atas petitem Petitem angka (4) tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena tidak memiliki batas-batas objek sengketa yang mana secara posita maupun petitem Para Penggugat tidak menyebutkan batas-batas yang menjadi objek sengketa.

132. Selanjutnya, terdapat perbedaan luas sebagaimana didalilkan Para Penggugat dengan berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang memiliki luasan $\pm 28.000 \text{ M}^2$ sementara SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 memiliki luasan yang lebih yakni seluas 35.080 M^2 . Atas perbandingan dan korelasi tersebut yang Tergugat XI urai, maka terhadap Petitem angka (2) dan petitem angka (4) harus ditolak.

133. Bahwa terhadap Petitem angka (5) Para Penggugat meminta untuk menyatakan sah dan berharga atas tanah objek sengketa tanpa dasar dan tidak menjelaskan keadaan yang mendesak secara hukum, sehingga Petitem angka (5) patut untuk ditolak.

134. Bahwa terhadap Petitem angka (6) angka (7), angka (8), angka (9) dan angka (10) secara mutatis mutandis juga patut untuk ditolak karena pada pokoknya Petitem Pokok Gugatan Perkara *a quo* juga tidak berdasar menurut tata cara ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan Tergugat XI tersebut di atas, dan karenanya telah sangat jelas dan cukup alasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Negeri Makassar melalui yang Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

3. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat XI;
4. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*).

Halaman 73 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Dalam Pokok Perkara :

3. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau,

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*ABSOLUTE COMPETENTIE*)

Pengadilan Negeri Makassar Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara Gugatan Perdata *a quo* (Kompetensi Absolut).

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar secara absolut tidak berwenang mengadili perkara gugatan Perdata *a quo*, karena:

- a. Bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat menyatakan:
"Menyatakan perbuatan tergugat I dan II menggunakan, mengambil, dan menserifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut menguasai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah **perbuatan melawan hukum.**"

Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Tergugat II merupakan Badan Pemerintahan, karenanya menurut hukum apabila Penggugat ingin mengajukan gugatan kepada Badan Pemerintahan, yang di mana hal tersebut adalah Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan

Halaman 74 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Kewenangan mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PERMA No. 2 Tahun 2019), yang berbunyi:

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara."

b. Bahwa dalam Petitum nomor 4 yang diajukan oleh Penggugat kepada majelis hakim perkara perdata *a quo*, yakni **"Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek"** merupakan **petitum gugatan Tata Usaha Negara** yang mana seharusnya diajukan Penggugat kepada Badan Peradilan Tata Usaha Negara, karena:

1) Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 milik Kementerian Perindustrian tersebut merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara**, sesuai dengan Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

2) Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan sendirinya perkara gugatan tersebut di atas menjadi

Halaman 75 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



kekuasaan/kewenangan mutlak Badan Peradilan Tata Usaha Negara, **BUKAN** kekuasaan/kewenangan dari Badan Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut secara jelas telah diatur pada Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 menyatakan bahwa:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

c. Bahwa berdasarkan hal yang telah Tergugat II tuangkan dalam penjelasan sebelumnya, yang memiliki kewenangan untuk menilai dan memutus sengketa dimaksud adalah Hakim Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkaranya, bukannya oleh Hakim Perdata pada Pengadilan Negeri Makassar.

Berdasarkan uraian dalam **Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competentie*)** tersebut di atas, dan menunjuk kepada Pasal 134 HIR serta Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 122 butir 23, yang menyangkut tangkisan mengenai ketidakwenangan hakim mutlak (*absolute competentie*) yang diajukan oleh Tergugat II **haruslah diputus terlebih dahulu** sebelum pemeriksaan pokok perkara.

Karenanya demi hukum dan tata tertib beracara, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara *a quo* wajib terlebih dahulu memberikan putusan atas eksepsi kompetensi absolut yang Tergugat II ajukan sebelum melanjutkan pemeriksaan.

Untuk itu, Tergugat II mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Para Penggugat;

Halaman 76 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT *NE BIS IN IDEM*

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat terhadap Tergugat II merupakan gugatan *Ne Bis In Idem*, karena:

- a. Bahwa sebelum perkara ini didaftarkan dan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, Para Penggugat pernah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat II dengan subyek dan obyek yang sama dengan Perkara *a quo*, yakni pada Perkara Perdata Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 14 November 2022, dengan perincian sebagai berikut :

1) Obyek yang sama

Mengingat obyek hukum dalam Perkara Perdata No. 428/Pdt.G/2023/PN.Mks adalah sama dengan obyek hukum pada perkara perdata Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks, yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 atas nama pemegang hak Departemen Perindustrian.

2) Subyek yang sama

Mengingat subjek hukum dalam Perkara Perdata No. 428/Pdt.G/2023/PN.Mks adalah sama dengan subjek hukum pada Perkara Perdata Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks, dengan perincian :

Subjek Hukum Perkara Perdata No. 428/Pdt.G/2023/PN.Mks	Subjek Hukum Perk. Perdata Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.I
Penggugat	Penggugat
1. Baso dg. Naba 2. Husain 3. Asra	1. Husain 2. H Nanring
Tergugat: 1. PT Industri Sandang Nusantara (Tergugat I) 2. Menteri Perindustrian (Tergugat II) 3. Yusri (Tergugat III) 4. Ahmad Susanto (Tergugat IV)	Tergugat: 1. Menteri Perind (Tergugat I); 2. Yusri (Tergugat II); 3. Ahmad Susanto (Te III);

Halaman 77 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



	4. PT Waskita Karya (Te IV)
Turut Tergugat: Kantor Pertanahan Kota Makassar	Turut Tergugat: Kantor Pertanahan Makassar
	Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi: PT Indsutri S Nusantara

Bahwa Perkara Perdata No. 315/Pdt.G/2022/PN.Mks telah diputus pada tanggal 11 April 2023 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi absokut tersebut;
- 2) Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks;
- 3) Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 2.270.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Bahwa pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 *Burgelijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHP), yang berbunyi:

"Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula".

Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap **tidak dapat** digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Halaman 78 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



c. Bahwa terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tentang *ne bis in idem*, yaitu Putusan No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Ne bis In Idem*. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang *in kracht van gewijsde* (berkekuatan hukum tetap).

Bahwa selain Putusan perkara dimaksud juga terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai *ne bis in idem* yakni:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatannya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 dan No. 350 K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak."
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima."

Halaman 79 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



5) Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan "Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas *ne bis in idem*, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tidak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama."

6) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1226 K/SIP/2001, Tahun 2002 menyatakan:** "*Meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka Gugatan dinyatakan nebis in idem.*"

7) **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 547 K/SIP/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan:** "*Menurut Hukum Acara Perdata, asas nebis in idem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan objek sengketa.*"

Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima**, karena Penggugat hanya **coba-coba** dalam membuat gugatan, **serta memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah**, yang menjadikan gugatan Penggugat **Ne Bis In Idem**, dikarenakan sudah ada Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap terkait perkara Perdata dengan objek yang sama serta subjek yang sama dengan Gugatan Para Penggugat ini dan oleh karenanya gugatan Para Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. EKSEPSI DISKUALIFIKASI IN PERSON

Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat terhadap Tergugat II mengandung cacat formil Diskualifikasi in Person, karena :

- a. Dalam gugatannya, Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara Para Penggugat sebagai ahli waris dan Handu binti Djubuhang sebagai Pewaris. Para Penggugat hanya menamakan pihaknya sebagai ahli waris saja, tanpa menjelaskan garis keturunan yang secara jelas dan nyata menggambarkan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Handu binti Djubuhang.

Halaman 80 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



b. Para Penggugat berdasarkan dalil posita angka 2 halaman 2 menyatakan bahwa “Handu binti Dujubuhang yang telah meninggal dunia tanggal 17 Juli 1996, sehingga berhak pula mewarisi harta benda peninggalan milik Handu binti Djubuhang berupa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Di mana semasa hidupnya Hj. Handu binti Djubuhang telah menikah dengan Lelaki Hafid Dg Pabali yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1950, dan dengan demikian tanah obyek sengketa secara hukum beralih ke ahli warisnya yaitu Para Penggugat”.

c. Para Penggugat berdasarkan dalil posita angka 2 halaman 4 menyatakan bahwa “Para Penggugat adalah ahli waris Handu binti Dujubuhang yang telah meninggal dunia tanggal 17 Juli 1996, sehingga harta benda peninggalannya secara hukum milik menjadi milik Para Penggugat”.

d. Para Penggugat dalam dalil posita angka 2 halaman 4 dimaksud, tidak menjabarkan dan memberikan bukti bahwa pihaknya merupakan ahli waris yang sah dari Handu binti Djubuhang, mengingat Para Penggugat tidak secara tegas dan nyata dalam gugatannya menyebutkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama maupun bukti-bukti pendukung lainnya. Untuk menentukan kualifikasi seorang ahli waris dalam posisi hukum untuk melakukan gugatan, perlu pembuktian yang jelas dari Para Penggugat bahwa mereka dengan nyata dan jelas merupakan benar-benar ahli waris dari Handu binti Djubuhang, karena yang berhak menggugat dalam sebuah perkara pertanahan diantaranya adalah pemilik ataupun ahli waris.

e. Terdapat keanehan Penggugat yang mengajukan perkara, seperti yang telah kami sampaikan dalam eksepsi ne bis in idem sebelumnya, bahwa Kuasa Hukum Penggugat pada tahun 2022 telah mengajukan perkara yang sama dengan register 315/Pdt.G/2022/PN.Mks, saat itu yang mengaku menjadi ahli waris dari Handu binti Djubuhang adalah Husain dan H. Nanring, namun pada perkara dengan register 428/Pdt.G/2023/PN.Mks yang mengaku menjadi ahli waris dari Handu binti Djubuhang adalah Baso dg. Naba, Husain, dan Asra. Apakah H Nanring bukanlah ahli waris yang sesungguhnya atau mengapa Baso dg Naba dan Asra baru muncul dan mengaku sebagai ahli waris pada perkara ini,

Halaman 81 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



siapa sebenarnya ahli waris Handu binti Djubuhang sampai sekarang masih belum jelas karena Para Penggugat TIDAK memasukkan atau menjabarkan dasar waris itu sendiri.

f. Bahwa Pembagian waris menurut Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang termasuk sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu, janda/duda "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda". Lebih lanjut berdasarkan Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) prinsip pewarisan adalah: Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian (Pasal 830 BW), adanya hubungan darah diantara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris.

g. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai dengan aturan dalam hukum waris maka Para Penggugat **BUKAN AHLI WARIS** dari Handu binti Djubuhang karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah dengan Handu binti Djubuhang. Dengan demikian maka Para Penggugat tidak ada hak sama sekali/tidak memiliki kualifikasi sebagai Penggugat serta TIDAK berkedudukan hukum dalam perkara *a quo*. Hal ini berarti tidak ada kewajiban apapun untuk memenuhi hak Para Penggugat karena Para Penggugat TIDAK memiliki kedudukan hukum dalam perkara perdata *a quo*.

h. Menurut Retnowulan Sutantio dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* dinyatakan bahwa penggugat adalah seorang yang merasa bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Kemudian menurut Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki **kedudukan dan kapasitas** yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dari kedua teori hukum tersebut dapat dinyatakan bahwasanya Para Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat karena merupakan pihak yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, dan Para Penggugat tidak mengalami

Halaman 82 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



kerugian dengan adanya perbuatan dari seseorang yang digugat tersebut (Para Tergugat).

i. Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat II meragukan kebenaran atas klaim sepihak terkait status ahli waris Penggugat maupun posisi hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara perdata *a quo*, apabila Penggugat bukan ahli waris yang sah dari Handu binti Djubuhang, maka Penggugat tidak memiliki dasar legal standing sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*.

Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **ditolak demi hukum**, karena Penggugat hanya **coba-coba** dalam membuat gugatan, **serta memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual**, yang menjadikan gugatan Penggugat **Diskualifikasi in Person**, dan oleh karenanya gugatan **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa gugatan perkara Perdata Penggugat terhadap Tergugat II adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium*, dengan alasan:

a. Bahwa pasca pembubaran PT ISN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara. Pihak yang melakukan pengelolaan asset PT ISN adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN No. SKK-40/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020, Nomor: SKK-38/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan Nomor: SKK-25/MBU/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 kepada PT Perusahaan Pengelola Aset. Dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menarik PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) sebagai pihak. PT PPA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan aset, selaku Kuasa Pemegang Saham. Dalam kasus ini, PT PPA ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengelola aset-aset dari PT Industri Sandang Nusantara untuk kepentingan proses likuidasi. Sehingga, PT PPA adalah pihak yang berwenang dalam pengelolaan aset ex PT ISN termasuk objek sengketa *a quo*.

Halaman 83 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak dilibatkannya PT PPA dalam perkara perdata *a quo*, maka dalil Para Penggugat akan semakin sulit dalam pembuktian dan pencarian kebenarannya, mengingat Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan nomor 7 halaman 5 yakni "bahwa sejak Patun Makateks berhenti beroperasi Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan di atas tanah obyek sengketa namun masih menyisakan bangunan-bangunan permanen yang sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan Pabrik Pemintalan" lebih lanjut pada Posita nomor 8 halaman 5 gugatan menyatakan "Bahwa Tergugat III bekerja sama dengan Tergugat IV selaku Pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan kondisi tanah obyek sengketa yang sudah tidak digunakan lagi sebagai Pabrik Pemintalan dan Pertenunan....".

Pembuktian apakah perbuatan dalam menggunakan, mengambil, memanfaatkan tanah-tanah yang selama ini digunakan oleh PT ISN HARUSLAH mengikutsertakan PT PPA, karena bisa jadi perbuatan melawan hukum yang selama ini didalilkan oleh Para Penggugat sebenarnya terdapat justifikasi sehingga perbuatan dimaksud TIDAK TERMASUK dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak demi hukum, **dengan alasan gugatan kurang pihak**. Penggugat hanya coba-coba dan tidak serius dalam membuat gugatan, serta asal tembak dan memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual.

b. Bahwa dalam Posita gugatan nomor 12 dinyatakan "Bahwa karena Tergugat I sudah dibubarkan berdasarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, dimana didalamnya sekaligus mengatur penyelesaian pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara termasuk likuidasi yang menyatakan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Pemerintah ini.....".

Bahwa berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Direksi PT ISN Nomor S-283/MBU/05/2023 tanggal 26 Mei

Halaman 84 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 perihal Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, telah dilakukan penunjukan Likuidator PT ISN yaitu menunjuk Sdr. Nien Rafles Siregar dan Sdr. Sony El Mars selaku likuidator PT ISN, sehingga untuk proses likuidasi merupakan tugas likuidator, termasuk proses likuidasi aset yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*.

Bahwa Para Penggugat tidak memasukan Sdr. Nien Rafles Siregar dan Sdr. Sony El Mars selaku likuidator PT ISN sebagai Tergugat dalam Perkara ini. Dengan tidak dimasukkannya para likuidator sebagai Tergugat menjadikan Gugatan Kurang Pihak.

Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak demi hukum, **dengan alasan gugatan kurang pihak**. Penggugat hanya coba-coba dan tidak serius dalam membuat gugatan, serta asal tembak dan memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual.

c. Bahwa dalam Posita gugatan Nomor 1 halaman 4 Gugatan, Para Penggugat menjelaskan bahwa Hj. Handu binti Djubuhang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, kecamatan Tamalate, Kota Makassar berdasarkan **Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI** atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate. Namun dalam surat gugatan, **Penggugat SAMA SEKALI tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Kecamatan Tamalate**. Padahal Kepala Kantor Kecamatan Tamalate yang memegang Buku Tanah atau Letter C di lokasi yang diklaim oleh Para Penggugat.

Dengan tidak dimasukkannya, Kepala Kantor Kecamatan Tamalate sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat menjadikan tidak jelas apakah benar klaim Para Penggugat dalam pembuktian persil tanah yang diklaim oleh mereka termasuk apakah benar batas-batas yang diklaim.

Atas dasar tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak demi hukum, **dengan alasan gugatan kurang pihak**. Penggugat hanya coba-coba dan tidak serius dalam

Halaman 85 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat gugatan, serta asal tembak dan memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual.

d. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, **Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima**. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975, yang menyatakan bahwa "**Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima**". Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyatakan bahwa "**Tidak dapat diterimanya gugatan adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat**".

e. Selain itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1642 K/Pdt/2005 dengan kaidah hukum sebagai berikut :

"dimasukkan sebagai pihak yang digugat minimal didudukan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap"

f. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat hanya **coba-coba dan tidak serius** dalam membuat gugatan, **serta asal tembak dan memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual**, yang menjadikan gugatan Penggugat **kurang pihak**. Untuk itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* secara bijaksana **menolak gugatan Para Penggugat** dikarenakan **gugatan Para Penggugat kurang pihak** atau setidaknya menyatakan **gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima**.

4. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Halaman 86 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara gugatan Perdata Penggugat terhadap Tergugat II adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel), karena:

a. Bahwa dalam Petitum gugatannya pada poin 3 halaman 8, Para Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I dan II telah menggunakan, mengambil, dan mensertifikatkan tanah obyek yang merupakan perbuatan melawan hukum. Tergugat II menyatakan ketidakpahaman terhadap aspek melawan hukum yang dimaksud Para Penggugat. Tanah objek sengketa *a quo* telah memiliki sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 yang merupakan dasar hak yang sah.

Para Penggugat menyatakan bahwa tindakan Tergugat II dalam menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah merupakan perbuatan melawan hukum, namun tidak menjelaskan secara gamblang proses dimaksud, padahal jelas-jelas proses pensertipikatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sesuai Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 54/HP/1973 tanggal 26 Oktober 1973.

b. Bahwa dalam bukti permulaan yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam pengajuan gugatan perkara perdata Nomor 428/Pdt.G/2023/PN.Mks, yakni sesuai surat keterangan dari Lurah Parang Tambung Nomor 230/KPT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 menyatakan bahwa sebidang tanah berdasarkan surat obyek/subyek pajak Nomor S.047/WPJ.015/KI.3111/85 tanggal 9 Mei 1985 dengan persil 20 Kohir SIII Kohir 67 C1 merupakan hak tanah adat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terdapat kewajiban pendaftaran tanah atas tanah-tanah adat. Dalam peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Republik Indonesia mengakomodir pendaftaran tanah-tanah termasuk di dalamnya tanah-tanah adat, sehingga seharusnya tidak ada lagi pembayaran pajak kepada kepala desa atau lurah setempat, sehingga bukti permulaan dimaksud patut dipertanyakan kebenaran dan kejelasannya.

Mengingat di sisi lain, dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 54/HP/1973 tanggal 26 Oktober 1973, dengan jelas dan nyata tertulis dalam dasar Menimbang:

Halaman 87 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. *Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara;*
- ii. *Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mempunyai sebuah hak;*
- iii. *Bahwa kami tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah dimaksud dengan hak pakai kepada pemohon, s.d.l. pula oleh tidak bertentangan dengan azas2 dan garis kebijaksanaan Pemerintah*

Dengan demikian antara tanah yang diklaim dan didalilkan oleh Para Penggugat sebagai miliknya merupakan dua tanah yang berbeda, sehingga menjadikan ketidakjelasan atas obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat.

c. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 1 halaman 4 dinyatakan bahwa "Handu binti Djubuhang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan Persil 20a S III Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang. Seluas 28.800 m² (dua puluh delapan ribu delapan ratus meter persegi)."

Sedangkan di lain sisi, dalam Petitum gugatan angka 4 halaman 8, Para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa.

Bahwa pada faktanya, tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 dengan nama pemilik hak adalah Departemen Perindustrian memiliki luasan tanah sebesar 35.080 m².

Dengan demikian terdapat perbedaan luas objek sengketa a quo sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat yang menyebabkan bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak relevan dan tidak berdasar,

Halaman 88 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



d. Berdasarkan dalil huruf a, b dan c tersebut di atas, Tergugat II menyimpulkan bahwa Para Penggugat HANYA mengada-ada dalam membuat Surat Gugatan dan tidak disertai bukti yang akurat dan faktual. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Posita tersebut di atas hanyalah dalil yang tidak berdasar dan merupakan kekurangtahuan Para Penggugat atas hukum yang berlaku. Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat berhak menurut hukum atas sebidang tanah yang diperoleh dari warisan Hj Handu biti Djubuhang, sementara itu Para Penggugat TIDAK MENJELASKAN bagaimana Para Penggugat bisa menjadi ahli waris Hj Handu binti Djubuhang sementara Para Penggugat tidak ada hubungan darah dengan Hj Handu binti Djubuhang. Kemudian Para Penggugat menyebutkan bahwa Hj Handu binti Djubuhang dari penjelasan Handu binti Djubuhang semasa hidupnya, bahwa tanah tersebut bersifat hanya dipakai sementara untuk Pabrik Pemintalan dan Pertenunan, sementara itu tidak ada bukti jelas yang dapat membenarkan dalil Para Penggugat pada Posita angka 5 halaman 9 dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya gugatan Para Penggugat tidak jelas dan mengada-ada tanpa didukung oleh bukti-bukti yang faktual.

e. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat hanya **coba-coba dan tidak serius** dalam membuat gugatan, **serta asal tembak dan memaksakan diri tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah serta tidak didukung oleh data yang akurat dan faktual**, yang menjadikan gugatan Para Penggugat **kabur dan tidak jelas**. Untuk itu Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata *a quo* secara bijaksana **menolak gugatan Para Penggugat** dikarenakan **gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*)** atau setidaknya menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima**.

III. DALAM PROVISI

Para Penggugat mendalilkan dalam Petitum angka 5 halaman 8, menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makassar.

Halaman 89 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Atas dalil Para Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban pembelaan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

2. Bahwa Tergugat II berpendirian dan berpegang bahwa Gugatan Para Penggugat dalam provisi **patut ditolak**, dengan alasan hukum tidak ada keadaan mendesak yang mengharuskan terhadap tanah objek perkara dilekati sita jaminan, Mengingat sudah jelas dan nyata tanah dimaksud secara sah adalah milik Tergugat II berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973.

3. Bahwa dengan demikian tuntutan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa seluas $\pm 28.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar adalah tidak berdasar dan beralasan, sehingga sudah sepatutnya menurut hukum tuntutan sita jaminan Para Penggugat tersebut untuk **ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

IV. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa seluruh dalil yang telah Tergugat II kemukakan baik pada bagian Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, Dalam Eksepsi maupun Dalam Provisi tersebut di atas, merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

1. Bahwa Tergugat II **menyangkal dan menolak dengan tegas** seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana yang terurai dalam surat gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara terang dan tegas oleh Tergugat II.

Halaman 90 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat didasarkan pada kepura-puraan dan kebohongan serta argumentasi yang diada-adakan saja dengan memutarbalikkan fakta hukum yang sesungguhnya dengan maksud untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dan menguntungkan diri Para Penggugat semata.

3. Bahwa Tergugat II memiliki tanah objek sengketa *a quo* dengan alas hak berupa Sertipikat hak Pakai No. 1 Tahun 1973 atas nama Departemen Perindustrian yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor; 54/HP/1973 tanggal 26 Oktober 1973. Dalam Surat Keputusan dimaksud, tertulis dalam dasar Menimbang:

- i. *Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara;*
- ii. *Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mempunyai sebuah hak;*
- iii. *Bahwa kami tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah dimaksud dengan hak pakai kepada pemohon, s.d.l. pula oleh tidak bertentangan dengan azas2 dan garis kebijaksanaan Pemerintah.*

Dalam keputusan dimaksud juga dijelaskan dalam unsur memutuskan yakni:

Memberikan Hak Pakai (dengan cuma-cuma) kepada Departemen Perindustrian

Sebidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara
seluas 35.080 m2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tergugat II dapat menyampaikan bahwa kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* adalah sah milik Kementerian Perindustrian selaku Tergugat II.

4. Bahwa Tergugat II berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada angka 15 yang menyebutkan bahwa "....memohon ke hadapan Pengadilan Cq Ketua/Majelis Hakim yang mulia menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan, dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat....". Dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak pernah menjelaskan dan menyebutkan perbuatan

Halaman 91 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Tergugat II mana yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak Para Penggugat. Seharusnya apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Penggugat dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa maka Penggugat harus membuktikan hal dimaksud, atau setidaknya menjelaskan perbuatan Tergugat II yang secara melawan hukum telah menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa.

5. Tergugat II mempermasalahkan alasan mengapa Para penggugat TIDAK pernah melakukan upaya hukum atas adanya Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973

Berdasarkan dalil Para Penggugat pada Posita angka 11 halaman 6 menyatakan bahwa sebelumnya Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya tidak pernah mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah ada sertifikat hak pakai di atasnya, nanti setelah Pabrik Patun Makateks berhenti beroperasi dan ahli warisnya ingin mengambil haknya dengan cara disertifikatkan barulah diketahui ternyata sudah ada Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian RI untuk keperluan Patun Makateks. Bahwa Pensertifikatan hak pakai atas nama Departemen perindustrian RI yang saat ini sudah melebur kedalam Menteri Perindustrian RI/Tergugat II, telah bertentangan norma hukum yang berlaku karena melanggar hak Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya (Para Penggugat) selaku yang paling berhak atas obyek sengketa.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) jo. (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa :

- “(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang*

Halaman 92 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Bahwa Sertipikat Hak Pakai atas nama Departemen Perindustrian No. 1 Tahun 1973 dikeluarkan pada tanggal 8 November Tahun 1973. Sementara itu Para Penggugat menyatakan dalam Posita gugatannya bahwa Sertipikat No. 1 Tahun 1973 dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi Para Penggugat baru menggugat pada tahun 2022 (perkara sebelumnya 315/Pdt.G/2022/PN.Mks).

Maka sesuai dengan Pasal 32 ayat (1) jo. Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Gugatan Para Penggugat **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Karena sudah lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannya Sertipikat, Para Penggugat tidak bisa menuntut atau menggugat terkait dengan Sertipikat hak dimaksud.

Terlebih lagi Tergugat II memiliki tanah objek sengketa *a quo* sesuai prosedur peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat II meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa Petitum Para Penggugat angka 7 pada halaman 9 tidak berdasarkan hukum, karena **berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/SIP/1954 tanggal 28 September 1965** menegaskan kaidah hukum: tuntutan pembayaran sejumlah uang paksa tidak dapat diterima karena tidak dijelaskan dasar hukumnya. Dalam kalimat lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 172/G/Pdt/2009 menimbang bahwa tuntutan uang paksa yang tidak berdasarkan hukum ditolak. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim **mengesampingkan dan dinyatakan ditolak.**

7. Bahwa Tergugat II **berkeberatan dan menolak dengan tegas** seluruh dalil Para Penggugat pada Posita angka 15 halaman 7 yang

Halaman 93 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka cukup alasan memohon kehadiran Pengadilan Cq Ketua/Majelis Hakim yang mulia menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan menguasai, menggunakan dan mengambil tanah obyek sengketa serta mensertifikatkan tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak dan merugikan Para Penggugat. Dalam hal ini Tergugat II tidak mendapati dengan jelas, perbuatan Tergugat II yang mana yang dikualifikasikan ke dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam pasal 1365 BW tersebut memuat ketentuan sebagai berikut :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Adapun jawaban Tergugat II terhadap perbuatan melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, diuraikan sebagai berikut:

a. Terkait Unsur Melawan Hukum

Dalam posita gugatannya angka 11 halaman 6 Para Penggugat menyatakan bahwa “Pensertifikatan hak pakai atas nama Departemen Perindustrian R.I yang saat ini sudah melebur kedalam MENTERI PERINDUSTRIAN R.I/Tergugat II, telah bertentangan norma hukum yang berlaku karena melanggar hak Handu binti Djubuhang dan ahli warisnya (Para Penggugat) selaku yang paling berhak atas tanah obyek sengketa”. Lebih lanjut dalam petitum gugatannya angka 3 halaman 8 Para Penggugat menyatakan bahwa “Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum”.

Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dimaksud, karena Seripikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 merupakan alas hak yang sah yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian. Tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa merupakan tanah negara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54/HP/1973. Dalam Surat Keputusan Gubernur dimaksud, tertulis dalam dasar Menimbang:

i. *Bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara;*

Halaman 94 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



- ii. *Bahwa diatas tanah tersebut tidak ada pihak lain yang mempunyai sebuah hak;*
- iii. *Bahwa kami tidak berkeberatan untuk menyerahkan tanah dimaksud dengan hak pakai kepada pemohon, s.d.l. pula oleh tidak bertentangan dengan azas2 dan garis kebijaksanaan Pemerintah.*

Dalam keputusan Gubernur tersebut juga dijelaskan dalam unsur memutuskan yakni:

Memberikan Hak Pakai (dengan cuma-cuma) kepada Departemen Perindustrian

Sebidang tanah yang dikuasai langsung oleh negara seluas 35.080 m2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi).

Dengan demikian, sudah sepatutnya ditarik fakta bahwa kepemilikan tanah obyek sengketa tidak menyalahi aturan dan memiliki alas hak yang sah. Sejak awal obyek tanah sengketa merupakan tanah negara sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur tersebut di atas. sudah sewajarnya apabila Tergugat II meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* gugatan Para Penggugat **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

b. *Terkait Unsur Kerugian yang diderita Para Penggugat*

Bahwa pada Petitum angka 3 halaman 8 Para Penggugat menyatakan "perbuatan Tergugat I dan II menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan **merugikan Para Penggugat** adalah perbuatan melawan hukum".

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Penggugat di atas. Hal dimaksud dikarenakan Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian seperti apa yang dimaksud. Apakah kerugian materiil atau kerugian imaterial. Lebih lanjut Tergugat II memiliki hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang sah. Tanah obyek sengketa merupakan tanah negara yang dikuasai oleh negara. Maka perbuatan Tergugat II yang manakah yang telah merugikan Para Penggugat? Sementara itu sejak Tahun 1973 Pabrik Patun Makateks sudah beroperasi dan tidak menyalahi aturan atas penggunaan

Halaman 95 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



tanahnya. Dalam perkara perdata *a quo*, TIDAK ADA kerugian Para Penggugat yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh tindakan hukum Tergugat II.

Dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat II meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Terkait Unsur Kesalahan

Bahwa dalam keseluruhan dalil Para Penggugat baik Posita maupun Petitum Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan Tergugat II yang manakah yang menjadi kesalahan. Sebab tanah obyek sengketa sedari awal merupakan tanah negara, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 54/HP/1973, maka tindakan mensertifikatan yang dilakukan terhadap tanah obyek sengketa bukan merupakan suatu kesalahan karena tidak melanggar norma hukum apapun.

Bahwa tujuan dari dikeluarkannya Sertipikat Hak Pakai pada saat itu adalah untuk keperluan Patun Makateks. Hal dimaksud tertulis secara jelas pada Sertipikat Hak Pakainya. Selama ini Patun Makateks berjalan tanpa ada permasalahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka Tergugat I tidak memenuhi unsur kesalahan secara subyektif.

Berdasarkan uraian Tergugat II di atas, sudah jelas dan nyata bahwa TIDAK ADA SAMA SEKALI UNSUR KESALAHAN yang dilakukan oleh Tergugat II. Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat II meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

d. Terkait unsur adanya kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

Bahwa pada Petitum angka 3 halaman 8 Para Penggugat menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

Halaman 96 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil dimaksud.

Adapun pembelaan Tergugat II adalah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam unsur perbuatan melawan hukum, unsur kerugian dan unsur kesalahan jawaban tersebut di atas, bahwa sesungguhnya TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat II maka sudah sepantasnya jika diambil kesimpulan bahwa TIDAK ADA sangkut paut antara kerugian yang diklaim oleh Para Penggugat dengan perbuatan Tergugat II.

Sehingga dengan demikian sudah sewajarnya apabila Tergugat II meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat **haruslah ditolak atau** setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian Tergugat II baik Dalam Eksepsi Kompetensi Absolut, Dalam Eksepsi, Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara tersebut di atas, maka Tergugat II dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- (1) Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat II;
- (2) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat secara absolut;

II. DALAM EKSEPSI LAIN-LAIN

- (1) Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat;
- (3) Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*, Gugatan *Diskualifikasi In Person*, Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*).

III. DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat;

IV. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 97 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



- (1) Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalih dan dalil yang dikemukakan Tergugat II adalah sah dan beralasan;
- (2) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- (3) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa setelah membaca seluruh uraian dalil Para Penggugat dalam gugatannya, perlu Turut Tergugat sampaikan berdasarkan data pada Kantor Pertanahan Kota Makassar terhadap Sertipikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 pernah menjadi obyek perkara pada Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor register : 315/Pdt.G/2022/PN.Mks yang telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat Intervensi mengenai kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 2.270.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah diperoleh putusan Nomor : 315/Pdt.G/2022/PN.Mks yang pada intinya amar putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut maka sudah seharusnya perkara ini diajukan pada badan peradilan lain dan bukan Pengadilan Negeri Makassar. Hal ini sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 82 (delapan puluh dua) Putusan Perdata Gugatan Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks yang menyatakan,

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat Yang menjadi pokok permasalahan adalah terkait penerbitan sertifikat tanda bukti hak yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 98 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Kota Makassar, yang mana menurut Penggugat penerbitan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;"

Bahwa selain itu terhadap dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 16 (enam belas) halaman 7 (tujuh) yang menyatakan,

"Bahwa alasan dilibatkannya Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar selaku Turut Tergugat sebagai Badan yang menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 di atas tanah obyek sengketa Persil 20 a S III dan Nomor Kohir 67 Cl. yang merupakan hak milik adat atas nama Handu Binti Djubuhang, agar kelak Putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh apabila gugatan ini dikabulkan."

Bahwa Turut Tergugat menyatakan keberatan terhadap dalil Para Penggugat di atas oleh karena perkara ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana telah diatur pada **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999** yang menyatakan,

"Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah peradilan tata usaha negara bukan wewenang pengadilan negeri."

2. Gugatan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Bahwa terhadap keseluruhan dalil Para Penggugat di dalam gugatannya terdapat ketidakjelasan dimana para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bahwa Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena gugatan ini sangat tidak jelas dan tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar mengenyampingkan dalil gugatan para Penggugat dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terdapat dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/RUP/1958 tanggal 13 Desember 1958** yang menyatakan, *"Untuk menggugat di Pengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisihan hukum antara pihak yang berperkara"*.



3. Gugatan Error in Persona

Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan dengan tindakan para Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Turut Tergugat hanyalah Lembaga Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi **error in persona** dalam bentuk **gemis aan hoedanigheid** (gugatan salah pihak) atas gugatan Para Penggugat tersebut. Oleh karena itu, sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk mengenyampingkan seluruh dalil gugatan para Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977** yang menyatakan,

"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

4. Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat (**Persona Standi Judicio**)

Bahwa atas apa yang didalikan Para Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 1 (satu) halaman 4 (empat) yang menyatakan,

*"Bahwa Handu binti Djubuhang semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, berdasarkan **Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI** atas nama **Handu binti Djubuhang** yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalte. Dengan luas $\pm 28.000 M^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi). Dengan batas-batas sebagai berikut..."*

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat di atas perlu Turut Tergugat sampaikan berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam MA. Reg. No. 84K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973** menyatakan, **"catatan dari buku desa atau Letter C tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik di persidangan apabila tidak disertai dengan bukti-bukti lainnya"**.



Selain itu, Girik, petuk pajak, pipil merupakan produk kadaster pajak atau *belasting kadaster/fiskale kadaster* yakni kadaster yang diadakan untuk keperluan pemungutan pajak tanah, dimana Girik, petuk pajak, pipil adalah bukti pembayaran pajak tanah, dahulu dikenal dengan *Landrent* (sewa tanah) jaman Raffles, kemudian setelah menjadi IPEDA, Girik adalah kutipan dari Buku C yang pelaksanaannya dilakukan Kantor Pajak Bumi dan merupakan Surat Ketetapan Pajak Bumi masing-masing wajib pajak dan diserahkan kepada wajib pajak oleh Kantor Pajak Bumi melalui Desa yang isinya menunjukkan di wilayah mana objeknya, siapa nama pembayar pajak buminya, jenis tanahnya sawah/darat, letak bidang tanah di persil berapa, klas desa, luas tanahnya dan besarnya pajak bumi yang harus dibayar.

Bahwa selain itu berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 0234K/PDT/1992** dinyatakan, "*Buku Letter C Desa bukan merupakan Bukti Hak Milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya*". **Rincik dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan seseorang terhadap tanah yang dikuasai, namun diperlukan alat bukti lain untuk menunjang bukti penguasaan dan kepemilikan seseorang atas tanah.** Hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor: 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor: 84 K/Sip/1973, dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor: 34 K/Sip/1960 yang menyatakan bahwa surat petuk/rincik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah.

Atas hal tersebut maka sangat jelas bahwa Para Penggugat tidak punya kepentingan, sehingga berdasar hukum terhadap seluruh dalil gugatan untuk dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

5. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

Bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat pada bagian duduk perkara angka 10 (sepuluh) halaman 5 (lima) yang menyatakan :

"Bahwa selain upaya Para Penggugat menguasai kembali tanah obyek sengketa, Para Penggugat juga sudah pernah mencoba mensertifikatkan tanah objek sengketa..., namun ada informasi tanah objek sengketa sudah lebih dahulu disertifikatkan dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973

Halaman 101 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian R.I. yang sekarang dikenal MENTERI PERINDUSTRIAN R.I./Tergugat II,...”

Atas hal tersebut sangat jelas dan terang bahwa dalam kurun waktu penerbitan sertipikat pada tahun 1973 sampai dengan tahun 2023 hingga Para Penggugat mengajukan gugatan telah lewat waktu (daluwarsa) sebagaimana **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329K/Sip/1957** menyatakan, “Orang yang membiarkan saja tanah menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut (*rechtsverwerking*)”. “Menduduki tanah selama **20 tahun** tanpa gangguan, sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasarkan hukum”, (*Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T. 241*). Selanjutnya, **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 1953** yang termuat dalam Majalah Hukum tahun 1953 No. 2-3 Hal 88, juga menyatakan: “*Dengan selama 24 tahun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat kemudian mengajukan gugatan dianggap telah melepaskan hak*”. Maka sangat jelas dan terang bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) oleh karena diajukan setidaknya 50 tahun sejak terbitnya sertipikat objek sengketa *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan Turut Tergugat dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh para Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Turut Tergugat;
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil para Penggugat yang tidak memiliki relevansi hukum dengan Turut Tergugat dikarenakan setelah membaca seluruh uraian para Penggugat dalam gugatannya, tidak ditemukan adanya dalil yang menjelaskan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang telah merugikan kepentingan hukum para Penggugat, oleh karenanya berdasar hal tersebut, maka sangat patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menolak seluruh dalil Penggugat tersebut.

Halaman 102 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Bahwa berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menanggapinya dengan mengajukan Replik dan Tergugat I, II, III dan XI dan Turut Tergugat telah mengajukan duplik, duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gughtannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Rincik/ Surat Ketetapan pajak hasil Bumi persil 20a SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan No. 230/ KPT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Lurah Parang Tambung dari kantor kelurahan parang tambung, Kec. Tamalate, Kota Makassar, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Bukti P-3 Fotocopy Surat Nomor 590/108/KT/V/2019, Perihal Penjelasan Tanah Persil 20a SIII, Kohir 67 CI, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. : 04/PPPHP/2001/PA.MKS, tertanggal 21 februari 2001, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Agama Makassar, sesuai dengan Foto Copynya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Ronrong Baso, tertanggal 07 Maret 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;



6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 18 september 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Hj. Handu binti Djubuhang No. 297/474.3/XII/2002, tertanggal 3 Desember 2002, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy print out SEMA No. 10 tahun 2020, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy print out artikel "Hukum Online", dengan judul "Tak ada upaya hukum, bolehkah mengajukan gugatan baru dengan materi yang sama?" ditulis oleh Tegar S.M. Sijabat S.H.,M.H. PBH Peradi tanggal 19 Oktober 2016, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy print out Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2021 tentang hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Sertipikat Hak Pakai No. 1 tahun 1973, atas nama pemegang hak Departemen Perindustrian R.I. untuk keperluan Patun Makateks, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Kwitansi tanggal 14-6-2017 bukti Pembayaran sewa tempat dalam lokasi makateks dari Ayu ke Tergugat III, sebesar Rp 4.000.000,- untuk sewa selama satu tahun untuk ukuran luas 7x3 m, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy tanpa Asli Surat Salinan Buku Letter C, , sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 090/530/KPT/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan lurah parang tambung, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti surat P-1 sampai dengan P-14 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-13 berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, Selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan foto copy dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **H. RAHMAN JAPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Baso Dg. Naba;
- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Husein;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat III dan Tergugat IX;
- Bahwa lokasi sengketa tersebut dikuasai oleh pabrik tekstil makateks
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar perolehan dari lahan tersebut;
- Bahwa di dalam lokasi sengketa terdapat bangunan perumahan dan pabrik;
- Bahwa tanah tersebut milik handu bin djubuhang berdasarkan pengakuan dari cerita orang lain yang menceritakan tentang handu bin djubuhang;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan atau handu bin djubuhang pernah menunjuk lokasi tersebut dan mengatakan miliknya.
- Bahwa tanah yang diklaim saat ini milik handu bin djubuhang belum bersertipikat;
- Bahwa saksi sering berada di rumah handu bin djubuhang dan sering membantu untuk menjualkan tanah dari handu bin djubuhang
- Bahwa saksi pernah melihat persil 20;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) persil yaitu Persil 19 dan Persil 20 dan tidak mengetahui terkait kohir objek sengketa;
- Bahwa handu bin djubuhang bertempat tinggal di persil 19;
- Bahwa persil 19 tidak masuk dalam makateks;
- Bahwa handu bin djubuhang tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa handu bin djubuhang mempunyai anak angkat yang tidak diketahui pengangkatannya seperti apa secara hukum;
- Bahwa handu bin djubuhang memiliki ahli waris bernama baso dg naba;
- Bahwa handu bin djubuhang merupakan keponakan;
- Bahwa pabrik yang dioperasikan oleh PT Industri Sandang Nusantara sudah beroperasi sejak tahun 1960;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di sekitar lahan sengketa sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lahan tersebut pernah disengketakan sebelumnya;
- Bahwa handu bin djubuhang tidak pernah melakukan penguasaan fisik di atas objek sengketa;

Halaman 105 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ada keberatan dari handu bin djubuhang sejak berdirinya patun makateks;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang selama ini membayar pajak bumi dan bangunan lahan tersebut;

- Bahwa lahan tersebut dulunya dan sekarang berada di kecamatan tamalate;

- Bahwa lahan tersebut tidak pernah masuk di kelurahan maccini sombala;

- Bahwa saat ini tidak terdapat aktivitas apapun di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **KAMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui persoalan tanah sengketa obyek di Patun Makateks Kecamatan Tamalate;

- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal di patun makateks, yang dimana Ibu kandung dari saksi adalah anak angkat dari Hj. Handu binti Djubuhang yang Bernama Dg. Tene dan tinggal bersama saksi (Kamaruddin) dari kamaruddin kecil sampai setelah melangsungkan pernikahan;

- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sebesar lebih 200 m² yang belum memiliki sertifikat;

- Bahwa tanah tersebut milik Hj. Handu Binti Djubuhang dari pernyataan Hj Handu binti Djubuhang sendiri pada saat saya berumur 15 tahun mengatakan "tanahku itu yang didalam" dengan ungkapan yang sama kepada Dg. Tene selaku ibu kandung saksi (kamaruddin);

- Bahwa mengenai batas yaitu pada bagian utara jalanan poros, dibagian timur patun makateks dan pada bagian selatan milik perumahan BTN Hartaco, sedangkan di bagian barat ruko yang saksi tidak tahu milik siapa ;

- Bahwa mengenai sebelum adanya Patun makateks terlebih dahulu adalah pabrik kapur yang dimana bapak dari saksi (kamaruddin) adakah seorang buruh di pabrik kapur tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal, bulan, dan tahun berapa patun makateks berdiri karena saksi sudah pindah di BTN Hartaco;

Halaman 106 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang tanah tersebut dalam penguasaan Patun Makateks;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan penyewaan tanah milik Hj. Handu Binti Djubuhang dengan Patun makateks;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis tetapi pernah melihat Percil 19 dan 20, yang dimana persil 19 di Hartaco Indah dan persil 20 yang sekarang dalam perkara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan pada lahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering dibawa ke bapak Abdullah selaku Pemilik Tanah Btn Hartaco Indah yang dimana tanah tersebut dibeli dari HJ Handu Binti Djubuhang dari persil 19 untuk mengambil sisa uang pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa saksi setiap hari melihat lokasi objek tanah sengketa tersebut dan melihat pernah di papan "bahwa tanah ini dalam penguasaan patun makateks" tapi sekarang tidak tau lagi apakah papan tersebut masih ada atau tidak;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

3. Saksi MURSALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui persoalan tanah sengketa obyek di Patun Makateks Kecamatan Tamalate kota Makassar;
- Bahwa saksi sejak lahir sudah tinggal didekat patun makateks, yang dimana saksi mengenal Hj Handu binti Djubuhang dan anak angkat dari hj handu binti Djubuhang yaitu Dg. Tene yang dimana saksi sering bermain Bersama anak-anak Dg tene yaitu Kamaruddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah sebesar lebih 28.000 m² yang belum memiliki sertifikat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut milik Hj. Handu Binti Djubuhang dari pernyataan Hj Handu binti Djubuhang sendiri dan saya pernah dibawa menemui kepala kantor patun makateks yaitu pak leko dengan mengatakan "beli mi tanahku" tetapi pak leko hanya menjawab

Halaman 107 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“nantipi” alias hanya memberi janji;

- Bahwa mengenai batas yaitu pada bagian utara jalanan poros, dibagian timur jalan dan pada bagian selatan milik perumahan BTN Hartaco, sedangkan dibagian barat ruko ;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa saat ini yang menguasai objek sengketa tersebut adalah Ahli Waris yaitu Baso Dg Naba, Mora dan Ronrong;
- Bahwa Hj handu pernah 1x menikah dan tidak mempunyai anak, dan Hj. handu memiliki 1 saudara tetapi saudara tersebut sudah meninggal dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat persil 20 tapi tidak pernah melihat surat keterangan yang diterbitkan oleh kecamatan tamalate ;
- Bahwa terlebih dahulu tanah tersebut ada sawah kering dan sawah basah sawah kering yang sekarang menjadi obyek sengketa sedangkan sawah basah dibelakangnya;
- Bahwa saksi pernah melihat papan bicara yang dimana papan bicara tersebut terlebih dahulu dipasang oleh pihak Ahli Waris dan setelah itu pihak pemerintah memasang tanah ini milik pemerintah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pembayaran pajak bumi dan bangunan pada lahan obyek sengketa tersebut ;
- Bahwa dahulu pagar yang menjadi batas lahan objek dengan jalan adalah kawat duri lalu setelah dibangun oleh pihak patun makateks diberi pagar batu;
- Bahwa baso dg naba adalah sepupu dari Hj handu binti djuhuang;
- Bahwa ahmad Susanto yaitu yang mengelola futsal tapi tidak tau kontrak dengan siapa, pak yusri mengelola pot bunga, dan para penggugat yang tertera dalam gugatan tersebut seperti dg sila, ayu Susilo wati ya
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut diberikan kepada Baso Dg Naba;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

4. Saksi DG. BADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa =saksi mengetahui permasalahan yang sedang di mintai keterangan dalam persidangan, yaitu: masalah tanah Daeng handu;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan para tergugat;

Halaman 108 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



- Bahwa saksi mengetahui lokasi makateks di Parangtambung;
- Bahwa objek sengketa milik Hj handu diketahui dari hj handu sendiri yang mengatakan bahwa tanah ini milik Hj.Handu;
- Bahwa dia tidak mengetahui kapan bertemu dengan Hj handu;
- Bahwa saksi bertemu dengan Hj Handu hanya sekali, pada saat saksi sedang memebri makan kerbaunya;
- Bahwa dulu saksi adalah seorang pengembala kerbau ayahnya pada saat saksi masih kecil di atas objek perkara tersebut;
- Bahwa pada saat saksi mengembala kerbau saksi melihat objek perkara tersebut merupakan tanah kosong, tapi sekarang sudah banyak rumah di dalam objek;
- Bahwa kondisi objek sekarang ada rumah, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari rumah yang di atas objek tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta izin kepada Hj Handu saat mengembala kerbau di atas Objek;
- Bahwa penanda Tanah dari Hj Handu ada kawat pembatasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memasang kawat yang ada di atas objek tersebut;
- Bahwa objek perkara belum masuk wilayah makassar tapi pada saat itu objek masih termasuk wilayah Gowa;
- Bahwa dalam keterangan saksi, yang saksi ketahui sekarang didalam objek perkara terdapat pabrik, dan warung yang dimiliki oleh Daeng sia.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

5. Saksi ABDURRAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal para penggugat dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para penggugat;
- Bahwa saksi dulu bekerja sebagai Kepala Seksi pemerintahan di Kecamatan Tamalate;
- Bahwa saksi menjabat di kecamatan sekitar tahun 1990-an;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sengketa yang dipersidangkan adalah mengenai tanah;
- Bahwa saksi hanya mengetahui objek sengketa a quo berada di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tetapi saksi tidak mengetahui objek sengketa berada di jalan apa;

Halaman 109 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan batas-batas dari objek sengketa;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bangunan atau apapun di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa dipergunakan sebagai apa;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah rincik. Hal ini diketahui oleh saksi karena saksi pernah melihat buku rincik;
- Bahwa saksi mengetahui gambar di dalam bukti P1 merupakan tanah rincik, akan tetapi saksi tidak tahu tanah tersebut adalah tanah yang mana;
- Bahwa saksi pernah melihat rincik dari persil 1 sampai persil 230 dan sepengetahuan saksi semuanya itu pernah terdaftar;
- Bahwa saksi tidak tahu persil 20 itu atas nama siapa;
- Bahwa saksi tahu bahwa persil 20 itu masuk di daerah Makateks;
- Bahwa saksi mengetahui Makateks merupakan pabrik, tetapi saksi tidak mengetahui Makateks itu pabrik apa;
- Bahwa Parangtambung dulu awalnya merupakan kampung, tetapi dijadikan kelurahan;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa di Kelurahan Parangtambung tidak ada tanah negara, yang ada hanyalah tanah adat atau tanah rincik. Hal ini diketahui saksi dari buku rincik yang ada di kantor camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara membedakan antara tanah adat dengan tanah negara ialah kalau tanah adat itu diketahui melalui buku rincik sedangkan kalau tanah negara itu pakai surat garapan;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah melihat bukti P.13 karena banyak gambar yang pernah dilihatnya di kantor kecamatan dulu;
- Bahwa Pabrik Makateks berada di Jl. Dg. Tata, di sebelah selatan;
- Bahwa Makateks itu persil 20 dan kantor lurah itu persil 30;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah apapun, karena di kantor kecamatan hanya ada buku rincik;
- Bahwa kantor Kecamatan Tamalate berada di Jl. Danau Tj. Bunga dan kantor kecamatan itu dulunya adalah tanah adat;
- Bahwa kantor Kelurahan Parangtambung dulunya juga merupakan tanah adat;
- Bahwa Patun Makateks berada di sebelah selatan jalanan raya;

Halaman 110 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang ada di lokasi tanah Patun Makateks sebelum berdirinya Patun Makateks;
- Bahwa saksi tidak ingat rincik tahun berapa yang menjadi bukti bayar atas lokasi tanah Patun Makateks;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membayar pajak atas objek persil tersebut (Patun Makateks);
- Bahwa tugas saksi di kantor kecamatan itu meliputi semua hal umum terkait pemerintahan;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus tentang PBB di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi sering melihat buku rincik, tetapi bukan saksi yang memegang (bertanggung jawab) atas buku tersebut;
- Bahwa saksi baru melihat buku rincik kalau ada orang yang datang dan mau membuat akta;
- Bahwa saksi lupa apakah dirinya pernah melihat rincik dari persil 20;
- Bahwa di dalam surat rincik ada nama pejabat IPEDA;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan bukti P1, saksi menyatakan bahwa ia tidak melihat ada nama pejabat IPEDA tertera di dalam surat rincik yang menjadi bukti P1 tersebut;
- Bahwa ada banyak buku tanah/ buku rincik di kantor kecamatan. Ada buku tanah Barombong, ada buku tanah Parangtambung, ada buku tanah Maccini Sombala, dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya kode C dan F di buku rincik yang ada di kantor kecamatan;
- Bahwa saksi pernah melihat mutasi dari persil 20, yang mana mutasi itu sepengetahuan saksi berada di kantor IPEDA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persil 20 itu dimutasi ke banyak orang dan bukannya hanya kepada satu orang;
- Bahwa saksi mengetahui Perumahan Hartaco, tetapi saksi tidak ingat Perumahan Hartaco itu persil berapa.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri

Halaman 111 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandang Nsuantara tanggal 17 Maret 2023, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti T.I-1;

2. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: S-283/MBU/05/2023 tanggal 26 Mei 2023 Perihal: Efektif Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti T.I-2;

3. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara disingkat PT ISN (Persero) Nomor 237 tanggal 22 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, S.H., M.Kn tanggal 22 Juni 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-3;

4. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10.0019953 tanggal 26 Juni 2023 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara (dalam Likuidasi), sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-4;

5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 11 April 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-5;

6. Fotocopy sesuai Asli, Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 511, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-6;

7. Fotocopy Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 547 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-7;

8. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Perkotaan dan Pedesaan NOP 001000306 tahun 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-8;

9. Fotocopy, Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Macini Sombala tanggal 8 November 1973, Gambar Situasi Nomor 183/1971, tanggal 20 September 1973, luas 35.080 m² (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama "Departemen Perindustrian R.I.") untuk keperluan Patun Makateks yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang Tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T.I-9;

10. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1967 tentang

Halaman 112 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian Perusahaan Negara Industri Sandang tanggal 24 Juli 1967, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti T.I-10;

11. Fotocopy Surat Nomor 16/8-H/2022 tanggal 20 Juli 2022 Perihal: Bukti Pencatatan atas Aset Patun Makateks, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti T.I-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-11 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-1, T.I-2, T.I-10 berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, Selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan foto copy dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat II, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy berupa putusan perkara perdata Nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-II.1;
2. Fotocopy berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 Kelurahan Macini Sombala atas nama Departemen Perindustrian RI untuk keperluan Patun Makateks, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-II.2;
3. Fotocopy berupa Kartu Identitas Barang Tanah Form UPG1.2.05 Nomor 2010104001.4, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-II.3;
4. Fotocopy berupa Surat Keputusan Gubernur Daerah Selatan Keputusan Kepala Sulawesi Nomor 54/HP/1973, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-II.4;
5. Fotocopy berupa Surat BPN Provinsi Sulawesi Selatan No: HP.02.02/2016- 73.71/IV/2022 tanggal 01 2022 Permohonan Konfirmasi dan Riwayat Tanah Hak Pakai Nomor : 1 Tahun 1973 Kelurahan Maccini Sombala, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti T-II.5;
6. Fotocopy berupa Surat BPN Provinsi Sulawesi Selatan No: HP.02.02/1696- 73/IV/2022 tanggal 21 April 2022 perihal Permohonan Izin Permintaan Data Fisik dan Yuridis, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-II.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti surat T-II.1 sampai dengan T-II.6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-II.4 berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, Selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan foto copy dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat III, telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 113 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy berupa Surat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 113, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-III.1;
2. Fotocopy berupa Surat Addendum Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 19/K-G/2023 tanggal 22 Mei 2023, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda bukti T-III.2;
3. Fotocopy yang telah disesuaikan aslinya berupa Rekening Koran Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-III.3;
4. Fotocopy berupa Amandemen Perjanjian Tenaga Kerja Honorer Tergugat III tanggal 1 September 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-III.4;
5. Fotocopy berupa Amandemen Perjanjian Tenaga Kerja Honorer Tergugat III Nomor: 53/DL-Isn/II/2024, tanggal 29 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-III.5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti surat T-III.1 sampai dengan T-III.5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-III.2 berupa Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, Selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan foto copy dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat XI, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy berupa Surat Ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 120, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.1;
2. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Tenaga Kerja Honorer Nomor: 50/K-G/2021 tanggal 29 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.2;
3. Fotocopy berupa Addendum Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 27/K-G/2021, tanggal 27 April 2021, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.3;
4. Fotocopy berupa Addendum Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 02/K-G/2022 tanggal 11 Januari 2022, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 16/K-G/2022 tanggal 27 April 2022 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.5;
6. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 25/K-G/2022 tanggal 10 Agustus 2022 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.6;
7. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 33/K-G/2022 tanggal 17 Oktober 2022 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.7;
8. Fotocopy berupa Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 05/K-G/2023, tanggal 8 Februari 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.8;
9. Fotocopy berupa Addendum Surat Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Nomor: 20/K-G/2023 tanggal 22 Mei 2023, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.9;
10. Fotocopy berupa Amandemen Perjanjian Tenaga Kerja Honorer Tergugat XI, tanggal 1 September 2023 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.10;
11. Fotocopy berupa Rekening Koran Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2023 , sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.11;
12. Fotocopy berupa Amandemen Perjanjian Tenaga Kerja Honorer Tergugat XI Nomor: 52/DL-ISBN/II/2024, tanggal 29 Februari 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T-XI.12;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti surat T-XI.1 sampai dengan T-XI.12 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat XI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN Mks, sesuai dengan foto copynya, diberi tanda T.T-1;
2. Foto copy Buku Tanah Hak Pakai Nomor 1 Mancini Sombela, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, sesuai dengan foto copynya,

Halaman 115 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



diberi tanda T.T-2;

3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 54/HP/1973 sesuai dengan foto copynya, diberi tanda T.T-3;

4. Foto copy Nota Dinas Nomor 551/ND-13/73.71.MP.02.02/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-4;

5. Foto copy Nota Dinas Nomor 114/ND-13/73.71.MP.02.02/XI/2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-5;

6. Foto copy Nota Dinas Nomor 219/ND-13/73.71.600.MP.02.02/VII/2024 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Nasional Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan aslinya, diberi tanda T.T-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat I, III dan XI juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengetahui sebagian penggugat pada perkara 428/Pdt.G/2024/PN.Mks yang telah disebutkan oleh majelis hakim ;
- Bahwa saksi mengetahui objek lahan sengketa tersebut di jalan Dg Tata Raya Kecamatan Tamalate, dahulu hanya tanah kosong, setelah itu dibangun Pabrik Kapur yang tidak tahu milik siapa, lalu dibangun Patun Makateks alias PT ISN (Industri Sandang Nusantara) ;
- Bahwa obyek lahan sengketa yang dimana sisi Utara adalah Jalan Dg Tata Raya, disisi Barat adalah Ruko, disisi Selatan adalah Perumahan Hartaco, disisi Timur adalah Perumahan Hartaco;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT ISN (Industri Sandang Nusantara) sekarang sudah tidak beroperasi;
- Bahwa dahulu berkerja sebagai Satpam di Patun Makateks pada masa kerja pada tahun 78-an dan saksi resign di tahun 90-an;
- Bahwa selama saksi berkerja saksi mengetahui tanah tersebut milik Negara sebagaimana dalam objek lahan sengketa tersebut adalah PT. Industri Sandang Nusantara (ISN) yang dahulu pabrik tekstile bukan milik Perorangan dan juga saksi pernah diberitahu oleh manager di PT ISN bahwa tanah tersebut sudah di sertipikat;

Halaman 116 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Hj. Handu Binti Djubuhang karena sesama tinggal di hartaco;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai Satpam di PT. ISN tidak pernah bertemu dengan Hj. Handu;
- Bahwa saksi pernah melihat papan bicara yang dipasang oleh Pemerintah dan Ahli Waris tetapi sudah lupa kapan kejadian tersebut di pasang dan dicabut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dimiliki Hj. Handu hanya dibelakang bukan di tanah lahan obyek sengketa;
- Bahwa saksi di lahan obyek sengketa tersebut didalamnya ada pabrik, lalu ada perumahan yang masih dimanfaatkan ex-karyawan patun makateks;
- Bahwa lahan obyek sengketa tersebut di dalamnya ada lapangan futsal, penjualan pot bunga, lalu ada food court yang dimana Pihak ISN memberi tugas kepada Pak Yusri selaku ex karyawan ISN;
- Bahwa Pak Yusri adalah ex karyawan Patun Makateks yang sekarang diberikan kepercayaan dari ISN untuk mengurus lahan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa adanya sapi di lahan tersebut tetapi hanya diluar tidak didalam obyek lahan sengketa;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan

2. Saksi **ABDUL RAZAK MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga apapun dengan para penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai objek tanah yang menjadi sengketa dalam persidangan ini;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek permasalahan, yakni di dalam lokasi pabrik tekstil di Jl. Dg. Tata 3;
- Bahwa objek sengketa dulunya memiliki batasan sebagai berikut, yakni: sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Dg. Nassa, sebelah timur berbatasan dengan Masjid, sebelah utara berbatasan dengan jalanan raya, sedangkan sebelah selatan saat ini berbatasan dengan Perumahan Hartaco Indah;
- Bahwa untuk batasan-batasan objek sengketa pada saat ini ialah:

Halaman 117 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara itu berbatasan dengan jalan raya, sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Hartaco Indah, dan sebelah timur berbatasan dengan Masjid dan juga sedikit bagian Perumahan Hartaco Indah;

- Bahwa saksi pernah bekerja di pabrik tekstil Makateks sejak tahun 1963 sampai dengan 1993;

- Bahwa sepanjang saksi bekerja di pabrik Makateks, tidak pernah ada persoalan atau permasalahan tentang tanah di sana;

- Bahwa saksi dulunya bekerja di bagian listrik, lalu dipindah ke bagian bengkel, lalu dipindah ke bagian produksi dan menjadi kepala urusan produksi;

- Bahwa dulu saksi tinggal bersama istrinya yang bernama Awa dan mertuanya di depan Patun Makateks, sejak awal tahun saksi bekerja di Makateks;

- Bahwa dulu ada bengkel mobil yang berada di dalam lokasi pabrik dan dulunya objek sengketa dikelilingi oleh pagar. Pemasangan pagar telah terlebih dahulu diselesaikan sebelum pembangunan fondasi dimulai;

- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa tersebut dimiliki oleh Perusahaan Makateks;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik Patun Makateks itu adalah perusahaan negara, karena dulu Makateks berstatus sebagai Perusahaan Negara (PN);

- Bahwa objek sengketa telah bersertipikat dan sertifikatnya itu pernah dikirimkan ke kantor pusat. Saksi melihat sekilas sertifikat pada waktu sertifikat itu hendak dikirimkan. Saksi tidak tahu sertifikat atas namanya siapa karena saksi tidak melihat secara jelas dan detail sertifikat tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengenal Hj. Handu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai siapa yang menguasai objek sengketa saat ini;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat papan bicara pada objek sengketa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa dulunya masuk di Kabupaten Gowa, tetapi pada saat saksi sedang bekerja di Pabrik Makateks, objek sengketa sudah masuk di Kota Makassar (menjadi bagian dalam Kota Makassar);

- Bahwa berdasarkan pernyataan saksi, objek sengketa memiliki luas

Halaman 118 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 3 hektar;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dibangunnya pabrik;
- Bahwa ada perbedaan kondisi wilayah objek sengketa dulu dengan sekarang, contohnya seperti sekarang sudah ada lapangan futsal di sana, sudah tidak ada bengkel di sana, dan ada bangunan ruko;
- Bahwa Pabrik Makateks sekarang sudah tidak beroperasi lagi. Saksi tidak tahu kapan tepatnya pabrik berhenti beroperasi, tetapi pada saat saksi keluar dari pabrik pada tahun 1998, pabrik tersebut masih beroperasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menaungi pabrik tekstil ini adalah instansi negara;

- Bahwa saksi dulunya merupakan karyawan tetap di Pabrik Makateks;

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **RAJAMANG DG. NOMPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini, yakni objek tanah Pabrik Makateks yang berada di Kelurahan Parangtambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari objek sengketa, yakni: sebelah selatan berbatasan dengan Masjid dan tanah kosong, yang sekarang ini merupakan Perumahan Hartaco Indah; sebelah barat berbatasan dengan rumah milik Usman Dg. Nassa; sebelah utara berbatasan dengan jalanan raya; dan sebelah timur berbatasan dengan Puskesmas Pembantu;
- Bahwa saksi dulunya tinggal di depan Patun Makateks pada tahun 1963 sampai dengan tahun 1965;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat dari objek sengketa, yang mana sertifikat tersebut atas nama perindustrian;
- Bahwa saksi pernah melihat PBB dari objek sengketa;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di Kelurahan Parangtambung;
- Bahwa paman dari saksi-lah yang membangun fondasi Pabrik Makateks atas perintah dari Makateks. Saksi sering mendengarkan cerita yang disampaikan oleh paman saksi kepada saksi mengenai hal tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Hj. Handu karena Hj. Handu dulu merupakan

Halaman 119 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi dan sering menyewa mobil milik saksi untuk dipakai memanen sawah milik Hj. Handu yang berada di Barombong;

- Bahwa saksi pernah melihat papan bicara di objek sengketa yang bertuliskan "Tanah ini adalah milik PT. ISN". Saksi juga menyatakan bahwa saksi tidak pernah melihat papan bicara yang menyatakan tanah tersebut adalah milik dari Hj. Handu maupun ahli warisnya;
- Bahwa saksi mengenal Muhammad Nur, yakni mantan karyawan di Pabrik Makateks;
- Bahwa sepengetahuan saksi, objek sengketa merupakan tanah negara. Hal ini saksi ketahui dari cerita orang-orang;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Hj. Handu tidak memiliki bagian tanah yang terletak di dalam objek sengketa, melainkan Hj. Handu hanya memiliki tanah di luar (sekitar) objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat fotocopy sertifikat hak pakai dari objek sengketa. Saksi baru melihat fotocopy sertifikat ini sekitar 4 atau 5 bulan yang lalu;
- Bahwa ada perumahan di dalam area objek sengketa, yakni perumahan karyawan;
- Bahwa objek sengketa memiliki luas tanah kurang lebih sekitar 3 hektar;
- Bahwa Hj. Handu memiliki suami tetapi tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masa berlaku dari sertifikat hak pakai yang dilihatnya, tetapi saksi hanya tahu bahwa sertifikat tersebut adalah sertifikat hak pakai atas nama perindustrian;
- Bahwa lurah tidak pernah menjelaskan apa-apa mengenai sertifikat tersebut kepada saksi. Saksi hanya sekedar melihat fotocopy sertifikat tersebut.

Menimbang, bahwa atas Keterangan saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 120 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tuntutan provisi Para Penggugat pada adalah pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hakikat dari tuntutan provisi adalah tuntutan atas perselisihan yang timbul sewaktu proses perkara sedang berjalan, yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hakim atau ada suatu keadaan yang harus segera diputus oleh hakim selama proses perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makassar .

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menyatakan: Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b) uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d) **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- e) barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tuntutan provisi Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi **Tergugat I, III dan XI** pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. Pengadilan Negeri Makassar tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo dikarenakan Pengadilan yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo adalah Pengadilan Negeri Tata**

Halaman 121 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Usaha Negara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, III, XI dan Turut Tergugat berkaitan dengan kewenangan absolut sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 16 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

2. Para Penggugat tidak memiliki legal standing (Persona Sandi In Judicio)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut diatas, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam persidangan Majelis Hakim atas permintaan Penggugat yang mana salah satu kuasa hukum Penggugat atas nama : Ashar Hasanuddin, S.H., merupakan seorang Advokat Magang, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim telah mengizinkan untuk duduk dipersidangan dengan catatan tidak boleh ikut bertanya atau mengemukakan sesuatu berkaitan dengan perkara aquo dan advokat magang tersebut hanya diijinkan untuk mencatat membantu kedua advokat lainnya yang sudah memiliki SK dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi untuk beracara di Pengadilan, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I mengenai hal dimaksud haruslah ditolak;

3. Para Penggugat bukanlah merupakan pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I mengenai hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim adalah sudah memasuki materi pembuktian pokok perkara dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut diatas haruslah dinyatakan ditolak;

4. Gugatan Para Penggugat Nebis In Idem dikarenakan terhadap alasan yang sama telah diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut

Halaman 122 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Majelis Hakim tidak dapat dikatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem dikarenakan amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 11 April 2023 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dengan demikian, Penggugat dapat menggugat kembali walaupun materi gugatan sama dengan perkara terdahulu, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

5. Gugatan diajukan Para Penggugat terhadap pihak yang keliru sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan (Error In Persona).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana tersebut diatas menurut Majelis Hakim untuk penentuan pihak-pihak mana yang harus digugat adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukannya yang menurut Penggugat adalah merupakan pihak yang merugikan Penggugat, sesuai dengan yurisprudensi tetap Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa siapa-siapa yang akan digugat sepenuhnya menjadi kewenangan dari penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus ditolak, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

6. Para Penggugat tidak memiliki alas hak dan kedudukan Hukum dalam mengajukan gugatan (Diskualifikasi In Person).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai hal ini apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan menurut Majelis Hakim adalah menjadi kewenangan Penggugat dan hal tersebut juga sudah memasuki pembuktian materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan materi pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

7. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap status Tergugat I menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut sudah memasuki materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan sekaligus dalam mempertimbangkan materi pokok perkara dalam perkara aquo, dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

8. Penggugat mencampurkan antara gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis

Halaman 123 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan gugatan wanprestasi, maka dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

9. Penggugat tidak jelas dalam menguraikan objek yang digugat (Error In Objekto).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi bjeq sengketa memiliki luas $\pm 28.000 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi) atau lebih yang dipermasalahkan oleh Tergugat menurut Majelis Hakim adalah sudah memasuki pembuktian materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan pembuktian materi pokok perkara, sehingga terhadap eksepsi sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak;

10. Petitum gugatan aquo tidak didukung dalil dalam posita dan tidak bersesuaian dengan posita sehingga membuat gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati gugatan Para Penggugat menurut Majelis Hakim antara posita yang satu dengan posita lainnya dan antara posita dengan petitum saling bersesuaian, namun apakah penggugat dapat membuktikan hubungan tersrbut adalah tergantung dari materi pembuktian pokok perkara, dengan demikian eksepsi tergugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

11. Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur karena tidak menjelaskan dasar hukum didalam posita gugatan.

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas dan terperinci materi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPdata, dengan demikian eksepsi tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

12. Gugatan Penggugat telah daluwarsa (Ecceptio Temporis).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai hal tersebut diatas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun **2023** terhadap SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973, sangat jelas atas Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena secara hukum terdapat masa daluwarsa dimana seseorang tidak lagi bisa menuntut haknya atas tanah yang telah disertipatkan dan dikuasai secara fisik dan nyata oleh pihak lain apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan/ tuntutan/gugatan.

Halaman 124 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa namun demikian apabila pihak-pihak dapat membuktikan sebaliknya perihal penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat hukum, maka dapat diajukan gugatan dengan alas hak perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi tergugat tersebut diatas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi **Tergugat II**, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat Ne Bis In Idem.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas menurut Majelis Hakim tidak dapat dikatakan gugatan Para Penggugat Nebis In Idem dikarenakan amar Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 11 April 2023 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dengan demikian, Penggugat dapat menggugat kembali walaupun materi gugatan sama dengan perkara terdahulu, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Eksepsi diskualifikasi In Person.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai hal ini apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan menurut Majelis Hakim adalah menjadi kewenangan Penggugat dan hal tersebut juga sudah memasuki pembuktian materi pokok perkara dan akan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan materi pokok perkara, maka dengan demikian eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

3. Eksepsi gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Menimbang, bahwa gugatan perkara Perdata Penggugat terhadap Tergugat II adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium*, dengan alasan: Bahwa pasca pembubaran PT ISN berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara. Pihak yang melakukan pengelolaan aset PT ISN adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Menteri BUMN No. SKK-40/MBU/09/2020 tanggal 30 September 2020, Nomor: SKK-38/MBU/05/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan Nomor: SKK-25/MBU/03/2022 tanggal 1 Maret 2022 kepada PT Perusahaan Pengelola Aset. Dalam Perkara *a quo*, Para Penggugat tidak menarik PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) sebagai pihak. PT PPA merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan aset, selaku Kuasa Pemegang Saham. Dalam kasus ini, PT PPA ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengelola aset-aset dari PT Industri Sandang Nusantara untuk

Halaman 125 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



kepentingan proses likuidasi. Sehingga, PT PPA adalah pihak yang berwenang dalam pengelolaan aset ex PT ISN termasuk objek sengketa *a quo*.

Dengan tidak dilibatkannya PT PPA dalam perkara perdata *a quo*, maka dalil Para Penggugat akan semakin sulit dalam pembuktian dan pencarian kebenarannya, mengingat Para Penggugat mendalilkan dalam posita gugatan nomor 7 halaman 5 yakni "bahwa sejak Patun Makateks berhenti beroperasi Tergugat I tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan di atas tanah obyek sengketa namun masih menyisakan bangunan-bangunan permanen yang sudah tidak dimanfaatkan untuk kegiatan Pabrik Pemintalan" lebih lanjut pada Posita nomor 8 halaman 5 gugatan menyatakan "Bahwa Tergugat III bekerja sama dengan Tergugat IV selaku Pengurus Asosiasi Futsal Provinsi Sulawesi Selatan memanfaatkan kondisi tanah obyek sengketa yang sudah tidak digunakan lagi sebagai Pabrik Pemintalan dan Pertunanan....".

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk penentuan mengenai siapa-siapa yang digugat adalah menjadi kewenangan dari Para Penggugat untuk menentukan sepanjang hal tersebut ada hubungan hukum dan pihak Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat tersebut, sesuai dengan yurisprudensi tetap Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa siapa-siapa yang akan digugat sepenuhnya menjadi kewenangan dari penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus ditolak, dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah ditolak;

4. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel).

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas dan terperinci materi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian eksepsi tergugat mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut **Turut Tergugat**, mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi tergugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas dan terperinci materi gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dengan demikian eksepsi tergugat

Halaman 126 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



mengenai hal ini haruslah dinyatakan ditolak;

2. Gugatan Error in Persona

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana terserbut diatas menurut Majelis Hakim untuk penentuan pihak-pihak mana yang harus digugat adalah menjadi kewenangan Penggugat untuk menentukannya yang menurut Penggugat adalah merupakan pihak yang merugikan Penggugat, sesuai dengan yurisprudensi tetap Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menentukan bahwa siapa-siapa yang akan digugat sepenuhnya menjadi kewenangan dari penggugat, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

3. Penggugat tidak punya kepentingan untuk menggugat (Persona Standi Judicio)

Membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan terhadap pihak-pihak yang digugat karena adanya hubungan hukum dengan objek sengketa dalam perkara aquo, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat sepanjang mengenai hal ini haruslah ditolak;

4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluwarsa)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat mengenai hal tersebut diatas, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun **2023** terhadap SHP No. 1/1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973, sangat jelas atas Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena secara hukum terdapat masa daluwarsa dimana seseorang tidak lagi bisa menuntut haknya atas tanah yang telah disertipikatkan dan dikuasai secara fisik dan nyata oleh pihak lain apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tidak mengajukan keberatan/tuntutan/gugatan.

Menimbang, bahwa namun demikian walaupun demikian apabila pihak-pihak dapat membuktikan sebaliknya penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat hukum, maka dapat diajukan gugatan dengan alas hak perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi tergugat tersebut diatas haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 127 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi hubungan hukum serta persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu Binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate, seluas $\pm 28.000 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi). terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;
- Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks;
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
- Sebelah Barat : Sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;

Adalah hak milik almarhumah Handu Binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat, sebagaimana petitum pada angka (2) Para Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I,II,III dan IX serta Turut Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut sebagaimana dalam jawaban Tergugat I,II,III dan IX serta Turut Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, begitu juga terhadap Tergugat I, II, II, X I dan Turut Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat I, II, III, XI dan Turut Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) baik Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat sepakat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah benar yang ditunjukan oleh Para Penggugat yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate,

Halaman 128 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Makassar, dahulu di Maccini Simbala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat berlaku kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, yaitu dalam mengajukan “fokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang kaidah hukumnya yaitu fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut: tanpa disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut “atau” tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan;

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi kedua belah pihak yang menjadi pertanyaan Majelis Hakim apakah Penggugat adalah sebagai pemilik objek tanah sengketa sebagaimana petitum angka (2) dan apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum penggugat pada angka (6), akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat yaitu berupa Surat Salinan Akta Pembagian Harta Peninggalan No. : 04/PPPHP/2001/PA.MKS, tertanggal 21 februari 2001, yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Agama Makassar (Vide bukti surat tertanda P-4, P-5 dan P-6) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat merupakan selaku ahli waris dari Hj. Handu Binti Jubahang dan Hapi, dimana Hj. Handu Binti Jubahang meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 1996 (Vide bukti P-7) sedangkan Hapi meninggal dunia pada tahun 1950, yang meninggalkan sebidang tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu Binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate, seluas

Halaman 129 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 28.000 M² (dua puluh delapan ribu meter persegi).yang terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Vide bukti P-13 dan P -14), dengan batas-batasnya sekarang sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;
- Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks;
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
- Sebelah Barat : Sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 yaitu berupa Surat Rincik/ Surat Ketetapan pajak hasil Bumi persil 20a SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang, bukti surat tertanda P-2 yaitu berupa Surat Keterangan No. 230/ KPT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Lurah Parang Tambung dari kantor kelurahan parang tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan bukti surat tertanda P-3 yaitu berupa Surat Nomor 590/108/KT/V/2019, perihal Penjelasan Tanah Persil 20a SIII, Kohir 67 C;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-11 yang identik dengan bukti surat tertanda T.T-2, yaitu berupa Sertipikat/Buku Tanah Hak Pakai No. 1 tahun 1973, atas nama pemegang hak Departemen Perindustrian R.I. untuk keperluan Patun Makateks,

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa Surat Kwitansi tanggal 14-6-2017 bukti Pembayaran sewa tempat dalam lokasi makateks dari Ayu ke Tergugat III, sebesar Rp 4.000.000,- untuk sewa selama satu tahun, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tertanda P - 1 yaitu berupa Surat Rincik/ Surat Ketetapan pajak hasil Bumi persil 20a SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang dan bukti surat tertanda P - 2 dan P - 3 yaitu berupa Surat Keterangan No. 230/ KPT/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019, dibuat dihadapan Lurah Parang Tambung dari kantor kelurahan parang tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan Surat Nomor 590/108/KT/V/2019, Perihal Penjelasan Tanah Persil 20a SIII, Kohir 67 CI;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, apakah penguasaan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut

Halaman 130 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita gugatan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda T.I-1/TT-2 yaitu berupa Buku Tanah Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 yang terletak di Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Madya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan yang identik dengan bukti P-11;

Menimbang, bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dahuku termasuk dikelurahan Macini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang/Kota Makassar; sebagaimana Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 (Vide bukti surat P-11/TT-2);

Menimbang, bahwa Kelurahan Maccini Sombala Kecamatan Tamalate pada tahun 1993 dimekarkan Menjadi 4 Kelurahan, Yaitu Kelurahan Balang Baru, Kelurahan Parang Tambung, Kelurahan Tanjung Merdeka Dan Kelurahan Maccini Sombala.

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 (Vide bukti surat P-11/TT-2); berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 1973 atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian R.I untuk keperluan Perum Makateks;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menyebutkan bahwa nHak Pakai diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah Pasal 41 sampai dengan Pasal 58. Dalam Pasal 41 ayat (1) UUPA didefinisikan bahwa Hak Pakai adalah: "hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah Hak Milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pasal 41 UUPA Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Hukum Tanah, Hak pakai atas tanah dapat diberikan kepada:

Halaman 131 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Warga negara Indonesia;
- 2) Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- 3) Badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia;
- 4) Badan hukum asing yang mempunyai kantor perwakilan di Indonesia.

Menimbang, bahwa pelepasan hak atas tanah dapat diserahkan secara sukarela atau ada ganti rugi kepada pemilik tanah. Penyerahan secara sukarela atau dengan ganti rugi inilah yang disebut melepaskan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1973 (Vide bukti surat P-11/T.I-9/TT-2); diterbitkan oleh Turut Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 54 Tahun 1973 atas nama Pemegang Hak Departemen Perindustrian R.I untuk keperluan Perum Makateks;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda TI.-1 yaitu berupa Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara selaku Pemegang Hak Pakai sejak tahun 1973 sampai dibubarkan tahun 2023 sudah melenihi 25 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 diberikan untuk **jangka waktu** paling lama dua puluh lima tahun dan dapat diperpanjang untuk **jangka waktu** paling lama dua puluh tahun atau diberikan untuk **jangka waktu** yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa dengan dibubarkannya Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang Nusantara selaku Pemegang Hak Pakai sejak tahun 1973, maka dengan demikian hak pakai yang diberikan kepada Departemen Perindustrian R.I untuk keperluan Perum Makateks haruslah dikembalikan kepada pemegang hak awal yaitu Hj. Handu binti Djubuhang selaku pemegang Surat Rincik/Persil 20a SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang;

Menimbang, bahwa surat **rincik** adalah merupakan pendaftaran sementara **tanah** milik indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 yang merupakan salah satu bukti kepemilikan yang berdasarkan penjelasan pasal 24 ayat 1 Undang-undang No. 24 Tahun 1997 dan terakhir diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Ha katas tanah, Satuan rumah susun dan

Halaman 132 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 merupakan bukti kepemilikan atas pemegang hak lama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan UUPA tahun 1960 dan peraturan hukum adat penguasaan tanah secara yuridis berdasarkan bukti hak lama seperti rincik yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tidak secara otomatis dapat menghilangkan hak kepemilikan bagi pemilik tanah, meskipun penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain dengan cara menumpang, hal ini dikarenakan penguasaan yuridis dilindungi oleh hukum sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan Hak atas tanah, Satuan rumah susun dan Pendaftaran tanah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 khususnya pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) untuk keperluan pendaftaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian terbukti bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum pada angka (3) Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena persil 20a SIII, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang merupakan lokasi tanah sengketa milik Para Penggugat selaku ahli waris Hj. Handu Bin Djubuhang, dengan demikian terhadap petitum pada angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Hj. Handu Binti Djubuhang dengan demikian terhadap Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa, dengan demikian terhadap petitum Para Penggugat pada angka (4) tersebut juga dapat dikabulkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut di atas untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna untuk diserahkan kepada Para

Halaman 133 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.sebagaimana petitum Para Penguat pada angka (6)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tanah objek sengketa merupakan kepunyaan Ahli waris Hj. Hamdu Binti Djuhabang, sebagaimana petitum Para Penguat pada angka (2) oleh karenanya terhadap petitum Para Penguat pada angka (7) yaitu menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangson*) setiap hari keterlambatan sebesar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan pada angka (8) yaitu memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penguat pada angka (5) yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas tanah obyek sengketa oleh Pengadilan Negeri Makar, oleh karena tidak terdapat adanya dugaan Para Tergugat untuk mengalihkan obyek sengketa dalam perkara ini, maka tuntutan Para Penguat tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penguat pada angka (9) yaitu menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij voorrad*) adalah tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Penguat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat lainnya yang tidak ada hubungannya secara langsung maupun tidak langsung dalam perkara ini Majelis kesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penguat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya sejumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penguat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun pokok gugatan Penguat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara objek sengketa *a quo* sebelumnya telah diperiksa dan

Halaman 134 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diputus oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar nomor: 315/Pdt.G/2022/PN.Mks tanggal 11 April 2023 yang dalam amar putusannya menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 315/Pdt.G/2022/PN.Mks. Sehingga berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diperiksa dan dijatuhkan putusan yang telah dimenangkan oleh Penggugat Rekonvensi dan telah berkekuatan hukum tetap.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi memperoleh peruntukan hak atas tanah sesuai dengan rujukan aturan Pasal 23 PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk itu, sangat berdasar hukum apabila dinyatakan Penggugat Rekonvensi beritikad baik terhadap penguasaan objek *a quo*.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan sah kepemilikan dan penguasaannya atas tanah objek *a quo* yang masih sah dan mengikat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Maccini Sombala dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973

tercatat seluas 35.080 M2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Departemen Perindustrian R.I "untuk keperluan Patun Makateks" yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jl. Poros dg. Tata Raya;
- Sebelah timur : Pintu gerbang hartaco;
- Sebelah selatan : Perumahan hartaco indah;
- Sebelah barat : Perumahan tata griya tama;

4. Bahwa bidang tanah objek sengketa yang berdiri Pabrik Pertenunan Makateks telah dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1967 hingga saat ini dengan alas hak pakai untuk keperluan kegiatan Pabrik Pertenunan Makateks hal mana sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 atas nama "Departemen Perindustrian R.I." untuk keperluan Patun Makateks yang berlokasi di Lingkungan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kotamadya Ujung Pandang, Provinsi Sulawesi Selatan seluas 35.080 m2 dan secara terus menerus dengan iktikad baik hingga saat ini masih berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi, serta belum pernah dialihkan atau dilepaskan haknya atas tanah tersebut ke pihak manapun.

Halaman 135 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2022, Para Tergugat Rekonvensi melakukan kegiatan memasuki Patun Makateks tanpa izin Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya mendirikan pagar kayu pada area Patun Makateks.

6. Bahwa perbuatan tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata.

7. Bahwa atas hal tersebut Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesalahan berupa kesengajaan mengambil hak Penggugat Rekonvensi yang ditandai dengan tanda bukti hak berupa sertifikat hak pakai, sehingga hal-hal yang dilakukan menyebabkan kerugian materiil bagi Penggugat Rekonvensi berupa kehilangan properti yang menjadi nilai potensial untuk menambah kekayaan negara dalam perspektif keuangan negara yakni sebesar Rp 59.241.600.000 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai NJOP pada tahun 2023.

8. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi maka patutlah Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk mencabut pagar yang telah dibangun dan meninggalkan patun makateks seperti keadaan semula dan tanpa syarat.

9. Bahwa selain itu, untuk menjamin pengosongan lokasi kepada pihak-pihak yang tidak berhak *in casu* Para Tergugat Rekonvensi serta menjamin kepastian hukum, maka patutlah Penggugat rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 1/Maccini Sombala dikeluarkan pada tanggal 08-11-1973, Gambar Situasi No. 183/1971 tanggal 20-9-1973, tercatat seluas 35.080 M2 (tiga puluh lima ribu delapan puluh meter persegi), tercatat atas nama Departemen Perindustrian R.I “untuk keperluan Patun Makateks” yang terletak di Kelurahan Maccini Sombala (sekarang Parang tambung), Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

10. Bahwa mengingat objek sengketa *a quo* yang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi. Olehnya itu, dipandang perlu untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kalender sejak putusan tingkat pertama dibacakan atau setidak-tidaknya pengenaan uang paksa (*dwangsom*) untuk setiap hari

Halaman 136 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalender atas keterlambatannya, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat dikabulkan, maka dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam konpensasi yang diambil alih sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam rekonsensi ini, maka dengan demikian terhadap gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat II Konpensasi haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi/Tergugat II Konpensasi ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi/Tergugat II Konpensasi ditolak, maka kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat II Konpensasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sejumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D L I :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I II III XI dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah milik adat berdasarkan Persil 20a S III, Nomor Kohir 67 CI atas nama Handu binti Djubuhang yang tercatat dalam Buku Tanah yang ada di Kantor Kecamatan Tamalate, seluas $\pm 28.000 \text{ M}^2$ (dua puluh delapan ribu meter persegi). terletak di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassa, Dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 137 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



- Sebelah Utara : Jalan Dg Tata Raya;
- Sebelah Timur : Jalanan Kompleks Bekas Patun Makateks;
- Sebelah Selatan : Perumahan Hartako
- Sebelah Barat : sebagian Kompleks Ruko dan sebagian Perumahan Hartako;

Adalah hak milik alamarhumah Handu binti Djubuhang sehingga yang paling berhak adalah ahli warisnya yaitu Para Penggugat.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II menggunakan, mengambil dan mensertifikatkan tanah obyek, begitupun Tergugat III sampai dengan Tergugat XVIII yang ikut mengusai, menggunakan, dan mengambil manfaat dari tanah obyek sengketa dengan cara melanggar hak dan merugikan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1973 dengan Gambar Situasi No. 183 Tahun 1973 yang terbit di atas tanah obyek sengketa dan/atau akta atau surat-surat yang dibuat atas permintaan Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut dari Para Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tersebut di atas untuk meninggalkan dan mengosongkan tanah obyek sengketa tanpa syarat dan dalam keadaan kosong dan sempurna untuk diserahkan kepada Para Penggugat.

6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya dihukum membayar secara tanggung renteng uang paksa (*dwangson*) setiap hari keterlambatan sebesar sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah);

7. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 138 dari 140 Putusan Nomor 428/Pdt.G/2023/PN Mks



Dalam Rekonsensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi-Tergugat I Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi-Tergugat I Konpensasi untuk membayar biaya sejumlah nihil;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi-Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.134.000,00 (dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Kamis, tanggal 05 September 2024**, oleh kami, **Eddy, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sutisna Sawati, S.H.** dan **Wahyudi Said, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan sela tersebut pada hari ini **Kamis tanggal 12 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hasjaya, S.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat XI, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat IV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVII dan Tergugat XVIII, dan telah diberitahukan melalui surat tercatat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutisna Sawati, S.H.

Eddy, S.H

Wahyudi Said, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Hasjaya , S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	140.000,00
3.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4.	Panggilan	:	Rp.	724.000,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	200.000,00
6.	Pemeriksaan	:	Rp.	1.000.000,00
Setempat				
7.	PNBP PS	:	Rp.	10.000,00
8.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
9.	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah -----				Rp. 2.134.000 (dua juta seratus tiga puluh empat rupiah).